



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2018**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



Nomor : 71c/LHP/XV/05/2019
Tanggal : 20 Mei 2019



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2018**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	3
1. Pendapatan.....	3
1.1 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 36 Kementerian/Lembaga (K/L) Minimal Sebesar Rp352,38 Miliar dan USD78,07 Juta, serta Pengelolaan Piutang pada 18 K/L Sebesar Rp675,34 Miliar dan USD341,41 Ribu Belum Sesuai Ketentuan.....	3
1.2 Tarif Bea Keluar dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dengan PT FI Bertentangan dengan Tarif Bea Keluar yang Telah Ditetapkan Kementerian Keuangan sehingga Terdapat Potensi Pengembalian Bea Keluar Sebesar Rp1,82 Triliun atas Ekspor Konsentrat Tembaga PT FI	10
1.3 DJBC Belum Mengenakan Bea Masuk Tambahan Diantaranya Bea Masuk Anti Dumping terhadap Pengeluaran Barang <i>Hot Rolled Plate</i> dari Kawasan Bebas TLDDP Sebesar Rp34,05 Miliar.....	17
2. Belanja.....	26
2.1 Ketidakkonsistenan Pembebanan atas Golongan Tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) Menimbulkan Ketidakpastian dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi Listrik	26
2.2 Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 67 K/L Sebesar Rp19,04 Triliun Tidak Sesuai Ketentuan	30
2.3 Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp15,51 Triliun Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan Perundangan-undangan dan Tidak Didukung dengan Dokumen Sumber yang Memadai.....	37
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	47
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Klasifikasi Permasalahan PNBK 4
Tabel 2	Rincian Permasalahan Terkait Piutang 7
Tabel 3	Rekapitulasi Penetapan Keberatan PT FI atas SPPBK Tahun 2017 dan 2018 12
Tabel 4	Rekapitulasi Penyetoran ke Kas Negara pada Tahun 2017 dan 2018 atas Putusan Keberatan PT FI 13
Tabel 5	Rekapitulasi Putusan Banding, Nilai Restitusi serta Potensi Restitusi 14
Tabel 6	Realisasi Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan 18
Tabel 7	Daftar Elemen Informasi Tambahan yang Dibutuhkan Sebagai Dasar Pengenaan Bea Masuk Tambahan pada Masing-Masing PMK 21
Tabel 8	Rekapitulasi BMAD atas HRP yang Belum Dikenakan pada Kawasan Bebas 22
Tabel 9	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos TA 2018 (<i>Audited</i>) 30
Tabel 10	Rincian Permasalahan Belanja 31
Tabel 11	Permasalahan Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang dan Modal 31
Tabel 12	Rincian Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal 32
Tabel 13	Rincian Permasalahan Pembayaran Belanja Pegawai 33
Tabel 14	Alokasi DAK Fisik Sub Bidang Prioritas Daerah 39
Tabel 15	Perbandingan Nilai Alokasi DAK Fisik TA 2018 Berdasarkan Formulasi Perhitungan dengan Berdasarkan Usulan DPR 39
Tabel 16	Rincian Nilai Alokasi Usulan DPR Dibandingkan dengan Nilai Proposal <i>E-planning</i> 40
Tabel 17	Rincian Pagu Daerah yang Mendapat Pagu Tambahan Akibat Perbedaan Perhitungan dengan Daerah-Daerah Lain 41
Tabel 18	Daftar Daerah di Papua dan Papua Barat Penerima Alokasi DAK Afiriasi yang Tidak Masuk Kriteria Afiriasi 43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1.1	Rekapitulasi PNBPN Terlambat Disetor Tahun 2018 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 1.1.2	Rekapitulasi PNBPN Tahun 2018 Belum Disetor pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 1.1.3	Rekapitulasi PNBPN Kurang Dipungut Tahun 2018 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 1.1.4	Rekapitulasi PNBPN Tidak Dipungut Tahun 2018 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 1.1.5	Rekapitulasi Pungutan PNBPN Tanpa Dasar Hukum dan Digunakan Langsung Tahun 2018 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 1.1.6	PNBPN Telah Memiliki Dasar Hukum Namun Digunakan Langsung
Lampiran 1.1.7	Permasalahan Lainnya yang Terkait dengan PNBPN
Lampiran 1.1.8	Rincian Permasalahan Piutang
Lampiran 1.2.1	Daftar Proses dan Hasil Banding PT Freeport Indonesia
Lampiran 1.2.2	Rincian Permohonan Banding PT FI yang Belum Ada Keputusan Banding
Lampiran 1.2.3	Kronologis Penetapan Tarif Bea Keluar Bagi PT Freeport Indonesia (PT FI)
Lampiran 1.3.1	Dokumen PPFTZ-01 yang Belum Dikenakan Bea Masuk Tambahan
Lampiran 2.2.1	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang
Lampiran 2.2.2	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Modal
Lampiran 2.2.3	Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak dalam Belanja Modal
Lampiran 2.2.4	Rekapitulasi atas Permasalahan Belanja Perjalanan Dinas
Lampiran 2.2.5	Rekapitulasi atas Permasalahan Belanja Pegawai
Lampiran 2.2.6	Permasalahan Lainnya yang Terkait dengan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan pada Belanja Barang
Lampiran 2.2.7	Permasalahan Lainnya yang Terkait dengan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan pada Belanja Modal
Lampiran 2.2.8	Permasalahan Dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Bansos
Lampiran 2.3.1	Perbandingan Nilai Pagu DAK Fisik Bidang Jalan Setelah Mengakomodir Usulan DPR dengan Nilai Pagu Berdasarkan Perhitungan Teknokratik
Lampiran 2.3.2	Perbandingan Nilai Pagu DAK Fisik Bidang Irigasi Setelah Mengakomodir Usulan DPR dengan Nilai Pagu Berdasarkan Perhitungan Teknokratik
Lampiran 2.3.3	Perbandingan Nilai Pagu DAK Fisik Bidang Kesehatan Setelah Mengakomodir Usulan DPR dengan Nilai Pagu Berdasarkan Perhitungan Teknokratik
Lampiran 2.3.4	Nilai <i>E-Planning</i> Nol Tapi Mendapat Pagu Alokasi DAK PD
Lampiran 2.3.5	Daerah yang Mendapat Pagu DAK PD Lebih Besar dari Nilai <i>E-Planning</i>
Lampiran 2.3.6	Daftar Daerah Penerima Alokasi DAK PD yang Tidak Masuk Daftar Lokasi Prioritas Bappenas
Lampiran 2.3.7	Daftar Daerah yang Tidak Menerima Alokasi DAK Fisik Irigasi Karena Kesalahan Penarikan Data Sumber
Lampiran 2.3.8	Daftar Daerah yang Mendapat Alokasi DAK Reguler Pasar Meskipun Nilai Proposal DAK Reguler Bidang Pasar Nol
Lampiran 2.3.9	Daftar Daerah yang Mendapat Alokasi DAK Penugasan Pasar Meskipun Nilai Proposal DAK Penugasan Bidang Pasar Nol
Lampiran 2.3.10	Daftar Daerah yang Mendapat Alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Pasar Lebih Besar karena Data <i>E-Planning</i> yang Digabung
Lampiran 2.3.11	Daftar Daerah yang Mendapat Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar Lebih Besar karena Data <i>E-Planning</i> yang Digabung
Lampiran 2.3.12	Kabupaten/Kota yang Mengajukan Proposal DAK Reguler dan Penugasan Bidang Pasar Namun Tidak Masuk Usulan K/L
Lampiran 2.3.13	Daftar Lokasi Kegiatan DAK Afiriasi Pendidikan SMA yang Bukan Berlokasi di Kab/Kota Afiriasi



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang dimuat dalam LHP Nomor 71a/LHP/XV/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 dan LHP atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 71b/LHP/XV/05/2019 tanggal 20 Mei 2019.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan Pemerintah Pusat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPP tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Pusat Tahun 2018. Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 36 Kementerian/Lembaga (K/L) minimal sebesar Rp352,38 miliar dan USD78,07 juta, serta pengelolaan Piutang pada 18 K/L sebesar Rp675,34 miliar dan USD341,41 ribu belum sesuai ketentuan;
2. Tarif Bea Keluar dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan PT Freeport Indonesia (FI) bertentangan dengan Tarif Bea Keluar yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan sehingga terdapat potensi pengembalian Bea Keluar sebesar Rp1,82 triliun atas ekspor konsentrat tembaga PT FI;
3. Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) belum mengenakan Bea Masuk Tambahan diantaranya Bea Masuk Anti Dumping terhadap pengeluaran barang *Hot Rolled Plate* dari Kawasan Bebas Tujuan Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) sebesar Rp34,05 miliar;

4. Ketidakkonsistenan pembebanan atas golongan tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) menimbulkan ketidakpastian dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Subsidi Listrik;
5. Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 67 K/L sebesar Rp19,04 triliun tidak sesuai ketentuan; dan
6. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp15,51 triliun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar:

1. Menyusun rencana penyelesaian peraturan pelaksanaan atas UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. Menyampaikan surat kepada Menteri ESDM agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dalam menyusun Nota Kesepahaman dengan pihak lain yang berdampak terhadap penerimaan perpajakan untuk menghindari terjadinya perbedaan perlakuan dan tarif;
3. Melaksanakan penelitian ulang dan/atau audit kepabeanaan untuk menagih potensi penerimaan dari Pendapatan Bea Masuk Anti *Dumping* sebesar Rp34.055.001.076,81 terhadap 163 dokumen PPFTZ-01 tujuan TLDDP;
4. Berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk menyusun roadmap *tariff adjustment* berikut tahapan pelaksanaannya, pertimbangan pelaksanaan ataupun penundaannya, serta tindakan yang harus dilakukan apabila *tariff adjustment* tersebut ditunda ataupun tidak dilaksanakan;
5. Meminta Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan kepatuhan dalam proses perencanaan, penganggaran/perubahannya dan pelaksanaan belanja, serta menindaklanjuti penyelesaian kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan belanja; dan
6. Menetapkan kriteria dan prosedur penyesuaian dalam perhitungan pengalokasian DAK Fisik.

Uraian selengkapnya mengenai ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 20 Mei 2019

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota,



DR. AGUS JOKO PRAMONO, M.ACC., AK., CA.

Register Negara Akuntan No. RNA 72

Handwritten signature/initials in blue ink.

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan LKPP Tahun 2018, adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan

1.1. Temuan – Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 36 Kementerian/Lembaga (K/L) Minimal Sebesar Rp352,38 Miliar dan USD78,07 Juta, serta Pengelolaan Piutang pada 18 K/L Sebesar Rp675,34 Miliar dan USD341,41 Ribu Belum Sesuai Ketentuan

LRA Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*audited*) menyajikan realisasi PNBPN Lainnya sebesar Rp128.574.010.038.218,00 dan realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp55.093.058.250.618,00. Sedangkan LO (*audited*) menyajikan PNBPN Lainnya sebesar Rp136.947.279.857.211,00 dan Pendapatan BLU sebesar Rp56.528.281.085.047,00. Selain itu, Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*audited*) menyajikan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp176.243.261.284.193,00. CaLK Neraca D.2.14 menjelaskan bahwa nilai tersebut diantaranya merupakan Piutang Bukan Pajak pada K/L sebesar Rp42.436.309.628.220,00.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2017 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan PNBPN dan Piutang pada K/L yaitu PNBPN telah memiliki dasar hukum namun terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau belum/tidak dipungut minimal sebesar Rp451.549.281.442,04, PNBPN belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung sebesar Rp99.890.549.955,10, PNBPN telah memiliki dasar hukum namun digunakan langsung sebesar Rp187.762.158.135,84, kekurangan pembayaran PNBPN minimal sebesar Rp185.706.799.272,61, potensi kekurangan dan kehilangan penerimaan sebesar Rp295.240.667.175,31, permasalahan PNBPN lainnya sebesar Rp32.802.863.825,00 dan permasalahan pengelolaan Piutang sebesar Rp3.311.616.332.324,00.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: (a) meninjau dan mengkaji kembali sistem dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNBPN; (b) meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBPN dan penyelesaian Piutang pada K/L; dan (c) menginstruksikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk mengoptimalkan koordinasi dengan K/L dalam pengurusan Piutang Negara.

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK antara lain dengan: (a) menerbitkan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; (b) meminta seluruh K/L untuk meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBPN dan penyelesaian Piutang pada K/L, mendorong peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan pengelolaan PNBPN dan mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI); dan (c) berkoordinasi dengan K/L terkait untuk penyelesaian temuan BPK.

Namun demikian, pada pemeriksaan LKPP Tahun 2018, BPK masih menemukan permasalahan pengelolaan PNBPN pada 36 (tiga puluh enam) K/L sebesar Rp352.387.869.513,16 dan USD78,075,625.10, yaitu:

Tabel 1. Klasifikasi Permasalahan PNB

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan
1.	PNBP terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau kurang/tidak dipungut		
	a. PNB	11	Rp38.480.263.839,27
	b. PNB	6	Rp8.408.044.853,30
	c. PNB	7	Rp1.418.671.648,94 USD78,075,625.10
	d. PNB	9	Rp21.149.993.389,44
2.	Pungutan belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung	6	Rp28.816.953.467,00
3.	Pungutan telah memiliki dasar hukum namun digunakan langsung	5	Rp1.148.294.000,00
4.	Permasalahan PNB lainnya	30	Rp252.965.648.315,21
Jumlah			Rp352.387.869.513,16 USD78,075,625.10

Permasalahan PNB Tahun 2018 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. PNB terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau kurang/tidak dipungut

- 1) PNB terlambat disetor terjadi pada 11 (sebelas) K/L sebesar Rp38.480.263.839,27, diantaranya terjadi pada:
 - a) Kementerian Agama sebesar Rp15.482.218.290,27 yang berasal dari pemanfaatan aset dan pelayanan pendidikan terlambat disetor ke Kas Negara/Kas BLU selama 1 s.d. 365 hari;
 - b) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebesar Rp9.986.812.964,00 yang berasal dari PNB Kehutanan terlambat disetor selama 1 s.d. 17 hari;
 - c) Kementerian Pertanian sebesar Rp6.895.038.806,00 yang terlambat disetor sampai dengan 730 hari;
 - d) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp1.835.029.708,00 berupa pembayaran sewa yang dilakukan oleh seluruh *tenant* terlambat antara 12 s.d. 933 hari.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.1.**

- 2) PNB belum disetor terjadi pada enam K/L sebesar Rp8.408.044.853,30, diantaranya terjadi pada:
 - a) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp4.891.764.894,30 berupa dana pengamanan objek vital yang masih sisa di Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Negara;
 - b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.761.323.890,00 berupa PNB yang belum disetor pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Pusat Pembinaan Bahasa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.2.**

3) PNPB kurang dipungut terjadi pada tujuh K/L sebesar Rp1.418.671.648,94 dan USD78,075,625.10, diantaranya terjadi pada:

- a) Kementerian Agama sebesar Rp657.635.000,00 berupa PNPB dari pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang belum diterima atau kurang dipungut oleh Satuan kerja (Satker); dan
- b) ESDM sebesar USD78,075,625.10 berupa piutang *Firm Commitment* yang belum dikenakan denda keterlambatan.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.3.**

4) PNPB tidak dipungut terjadi pada sembilan K/L sebesar Rp21.149.993.389,44, diantaranya terjadi pada:

- a) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp15.001.500.000,00 karena Lembaga *Online Single Submission* (OSS) tidak mempunyai standar untuk menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi dan menetapkan tarif atas izin tersebut sehingga terdapat PNPB yang tidak dapat dipungut;
- b) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) sebesar Rp2.949.462.042,37 berupa biaya sewa dan bagi hasil dari perusahaan Kerja Sama Operasional (KSO) yang tidak ditagihkan serta *tenant* yang belum membayar uang jaminan;
- c) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebesar Rp1.124.083.676,00 berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah berakhir namun belum diperpanjang dan *tenant* belum dikenakan sewa.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.4.**

b. Pungutan yang belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung sebesar Rp28.816.953.467,00

Penggunaan langsung untuk kegiatan operasional sebesar Rp28.816.953.467,00 terjadi pada enam K/L, diantaranya terjadi pada:

- 1) Kementerian Agama sebesar Rp27.604.593.681,00 berupa pendapatan atas pemanfaatan Aset yang digunakan langsung untuk operasional satuan kerja (satker) ataupun penggunaan langsung sebelum ada pengesahan pendapatan pada satker BLU;
- 2) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebesar Rp551.582.900,00 berupa Rumah Susun Sewa (Rusuwa) yang dikelola oleh LIPI yang uang sewanya belum masuk ke PNPB dan digunakan langsung.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.5.**

c. Pungutan yang telah memiliki dasar hukum namun digunakan langsung sebesar Rp1.148.294.000,00.

Penggunaan langsung untuk kegiatan operasional sebesar Rp1.148.294.000,00 terjadi pada lima K/L, diantaranya terjadi pada:

- 1) LIPI sebesar Rp635.879.000,00 berupa kelebihan tiket masuk pengunjung sebesar Rp1.000,00 yang dibayarkan ke koperasi sebagai pengelola toilet; dan
- 2) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebesar Rp395.020.000,00 berupa penerimaan atas sewa gedung yang digunakan langsung untuk biaya operasional gedung.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.6.**

d. Permasalahan lainnya terkait PNBP sebesar Rp252.965.648.315,21

Permasalahan lainnya terkait PNBP sebesar Rp252.965.648.315,21 terjadi pada 30 K/L, diantaranya terjadi pada:

- 1) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebesar Rp209.420.180.732,89 yang terdiri dari:
 - a) Potensi pendapatan atas Uang Wajib Tahunan (UWT) yang telah jatuh tempo sebesar Rp174.619.228.150,88; dan
 - b) Potensi pendapatan Jasa Kepelabuhanan atas kapal yang masih berstatus register pada sistem Pelayanan Jasa Kapal yang belum diperoleh sebesar Rp34.800.952.582,01.
- 2) Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp27.699.199.476,00 terdiri dari:
 - a) Pendapatan dana komersial *Asian Games* 2018 sebesar Rp25.400.000.000,00 yang belum diterima;
 - b) Pelaksanaan *Ticketing Agreement* yang terbebani biaya yang tidak sesuai perjanjian sebesar Rp2.299.199.476,00.
- 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3.509.979.796,00 berupa potensi PNBP yang tidak terealisasi dikarenakan adanya pencatatan kematian ikan yang tidak didokumentasikan dengan baik/tanpa diotorisasi oleh Kuasa Pengguna Barang (KPB); dan
- 4) Kementerian Kesehatan berupa hilangnya potensi pendapatan pengelolaan kerja sama pemanfaatan aset pada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) sebesar Rp3.489.563.798,00, dan Rumah Sakit (RS) Kanker Dharmas sebesar Rp168.443.320,00.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.7.**

Selain itu, pada Pemeriksaan LKPP Tahun 2018, BPK juga menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan Piutang pada 18 (delapan belas) K/L sebesar Rp675.340.381.381,64 dan USD341,412.93. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada K/L sebagai berikut.

Tabel 2. Rincian Permasalahan Terkait Piutang

No	Nama KL	Nilai Temuan	Uraian Singkat Permasalahan
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp442.636.545.956,00	Terdapat perbedaan penafsiran perhitungan piutang dimana terdapat BUJT (PT TKJ) pada Ditjen Bina Marga yang tidak mengakui adanya piutang nilai tambah dan piutang denda nilai tambah sebesar Rp442.636.545.956,00 karena adanya perbedaan penafsiran perjanjian layanan dana bergulir
2	Badan Keamanan Laut	Rp87.257.669.877,00	Belanja Dibayar Dimuka merupakan aset lancar yang seharusnya terealisasi dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Namun demikian belanja dibayar dimuka yang disajikan Bakamla sebesar Rp87.257.669.877,00 belum terealisasi sejak tahun pelaporan 2016. Belanja dibayar dimuka tersebut berasal dari 2 kegiatan pengadaan yang dihentikan transaksi keuangan dan perjanjian kontraknya oleh KPK.
3	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Rp58.019.172.219,64	Nilai piutang pada Kantor Pelabuhan BP Batam sebesar Rp58.019.172.219,64 berpotensi tidak dapat tertagih karena adanya perlakuan pengenaan royalti yang berbeda atas aktivitas pengelolaan terminal
4	Kementerian Dalam Negeri	Rp43.866.763.235,00	1. Pencatatan Bagian Lancar Piutang TP/TGR sebesar Rp17.970.089.235,00 tidak didukung dokumen sumber; 2. Nilai piutang PNPB atas biaya pendidikan sebesar Rp12.936.799.000,00 tidak dapat dijelaskan rincian penambahan dan pengurangannya; 3. Mutasi pengurangan piutang sebesar Rp12.959.875.000,00 tidak didukung dokumen sumber.
5	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rp33.029.299.923,00	Piutang pada sekretariat DJPT dan PPN Kejawatan sebesar Rp33.029.299.923,00 berpotensi tidak tertagih
6	Kementerian Pertanian	Rp4.255.294.080,00	1. Potensi piutang tidak tertagih sebesar Rp2.000.180.000,00 atas kegiatan yang sudah dilaksanakan 2. Saldo piutang sebesar Rp2.255.114.080,00 tidak memiliki rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut dan tidak diketahui jumlah yang seharusnya disetorkan ke kas negara
7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp1.124.481.389,00 USD341,412.93	1. Piutang tidak diakui oleh perusahaan minimal sebesar USD40,248 dan Rp1.124.481.389,00 2. Perbedaan nilai piutang menurut Ditjen Minerba dan menurut Wajib Bayar sebesar USD301,164.93

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.8**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak:
 - 1) Pasal 1 poin 19 yang menyatakan bahwa PNPB Terutang adalah kewajiban PNPB dari wajib bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa jenis PNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang-Undang, Peraturan - Pemerintah, dan/ atau Peraturan Menteri;
 - 3) Pasal 14 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif atas jenis PNPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - 4) Pasal 20 yang menyatakan bahwa seluruh PNPB dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara;

- 5) Pasal 29 yang menyatakan bahwa seluruh PNBPN wajib disetor ke Kas Negara;
 - 6) Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa wajib bayar wajib membayar PNBPN terutang ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri.
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
- 1) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang: antara lain pada huruf d. yaitu menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;
 - 2) Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
 - 3) Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran;
 - 4) Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu; dan
 - 5) Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. PMK Nomor 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara:
- 1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh Instansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Pasal 3 yang menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian Piutang Negara tidak berhasil, Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada Panitia Cabang.
- d. PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa penyewaan BMN dilakukan dengan tujuan:
 - (a) Mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - (b) Memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang, dan/atau;
 - (c) Mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa penyewaan BMN dilakukan sepanjang tidak merugikan negara dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Penerimaan negara dari PNBPN tidak optimal, yaitu:
 - 1) Kekurangan penerimaan negara dari PNBPN atas PNBPN yang kurang dipungut, PNBPN yang tidak/belum dipungut dan PNBPN yang belum dibayar oleh Wajib Bayar;
 - 2) PNBPN tidak dapat segera dimanfaatkan atas PNBPN yang terlambat disetor dan belum disetor ke Kas Negara;
 - 3) Potensi penyalahgunaan dan hilangnya hak Pemerintah atas PNBPN yang digunakan langsung;
 - 4) Negara kehilangan kesempatan memperoleh penerimaan atas potensi PNBPN yang tidak/belum dapat diterima.
- b. Ketidakpastian penyelesaian Piutang Pemerintah.

Permasalahan tersebut disebabkan lemahnya pengendalian dalam pengelolaan PNBPN dan Piutang serta penyelesaiannya pada K/L.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Pemerintah senantiasa berupaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan PNBPN sehingga PNBPN bisa optimal dan layanan kepada masyarakat pembayar PNBPN semakin baik. Di sisi hukum, Pemerintah telah melakukan revisi UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, menjadi UU No. 9 Tahun 2018.

Perubahan mendasar yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 2018, di antaranya :
(1) Pengaturan pengelolaan PNBPN; (2) Kewenangan dalam pengelolaan PNBPN;
(3) Kewajiban verifikasi oleh instansi pengelola; (4) Pengawasan oleh Menteri Keuangan; dan (5) Penguatan sanksi.

Diharapkan dengan penguatan kebijakan dimaksud, kesadaran dan kepatuhan K/L dalam mengelola PNBPN sesuai ketentuan yang berlaku dapat lebih meningkat.

- b. Di samping itu, dilakukan penguatan sinergi pengawasan dalam pengelolaan PNBPN K/L sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib bayar, dimana pengawasan dari sisi internal Instansi Pengelola dilakukan oleh APIP K/L, sedangkan Kementerian Keuangan melakukan pengawasan terhadap Instansi Pengelola;
- c. Kementerian Keuangan terus meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders* dan memantau penyelesaian temuan hasil pemeriksaan pada masing-masing K/L. Di sisi infrastruktur, Kementerian Keuangan telah menyediakan Sistem PNBPN Online (SIMPONI) sebagai bagian dari MPN G2 sebagai sarana pembayaran PNBPN yang kapasitas dan keandalannya terus ditingkatkan, sehingga diharapkan tidak ada kendala dalam penyetoran PNBPN. Di samping itu, monitoring kepatuhan penyetoran PNBPN sesuai ketentuan dapat dilakukan melalui SIMPONI.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menyusun rencana penyelesaian peraturan pelaksanaan atas UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan

- b. Meningkatkan kepatuhan atas ketepatan waktu penyetoran PNBP ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBP dan penatausahaan PNBP beserta piutangnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Menyusun empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan PNBP, Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBP, Tata Cara Pemeriksaan PNBP, serta Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP;
- b. Melaksanakan *workshop* pengelolaan Piutang Negara dengan melibatkan K/L;
- c. Meminta seluruh K/L untuk meningkatkan kepatuhan pengelolaan PNBP dan Piutang PNBP, mendorong peran APIP dalam pengawasan pengelolaan PNBP dan penatausahaan piutangnya, dan mengoptimalkan penggunaan *Single Source Database* SIMPONI; dan
- d. Memperkuat koordinasi dengan K/L terkait untuk penyelesaian temuan BPK dan mencegah temuan yang sama terulang kembali.

1.2. Temuan – Tarif Bea Keluar dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dengan PT FI Bertentangan dengan Tarif Bea Keluar yang Telah Ditetapkan Kementerian Keuangan sehingga Terdapat Potensi Pengembalian Bea Keluar Sebesar Rp1,82 Triliun atas Ekspor Konsentrat Tembaga PT FI

Realisasi Penerimaan Perpajakan dalam LKPP Tahun 2018 (*audited*) adalah sebesar Rp1.518.789.777.151.030,00 atau 93,86% dari target yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2018 sebesar Rp1.618.095.493.162.000,00. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan Tahun 2018 lebih besar Rp175.259.933.352.520,00 atau naik 13,04% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp1.343.529.843.798.510,00. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional Tahun 2018 adalah sebesar Rp45.881.812.780.678,00 atau 118,56% dari target yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2018 sebesar Rp38.700.000.000.000,00. Pajak Perdagangan Internasional Tahun 2018 lebih besar Rp6.668.238.210.207,00 atau naik 17% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional salah satunya berasal dari Bea Keluar pada Kementerian Keuangan dhi. DJBC sebesar Rp6.765.065.793.927,00 atau 225,50% dari target Tahun 2018 yaitu sebesar Rp3.000.000.000.000,00. Realisasi penerimaan Bea Keluar TA 2018 terbesar terjadi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Amamapare yaitu sebesar Rp4.460.252.785.974,00 atau 299,14% dari anggaran sebesar Rp1.491.006.475.333,00. Penerimaan Bea Keluar pada KPPBC TMP C Amamapare berasal dari aktivitas ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PT FI).

Hasil pemeriksaan atas penerapan tarif Bea Keluar atas ekspor konsentrat tembaga pada tahun 2018 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. Dalam menghitung target penerimaan Bea Keluar tahun 2018, Kementerian Keuangan tidak memperhitungkan potensi peningkatan Bea Keluar sebagai dampak diterbitkannya PMK Nomor 13/PMK.010/2017

Dengan terbitnya PMK Nomor 13/PMK.010/2017, terdapat potensi penambahan Bea Keluar karena PMK tersebut mengatur tarif berdasarkan tingkat kemajuan pembangunan fisik fasilitas pemurnian. PMK sebelumnya yaitu PMK 153/PMK.011/2014 mengatur bahwa penghitungan tingkat kemajuan pembangunan smelter termasuk didalamnya penempatan jaminan kesungguhan. Dengan demikian, PT FI (Freeport Indonesia) dan PT AMNT (Ammann Mineral Nusa Tenggara) yang semula dikenakan tarif 5% karena adanya penempatan jaminan kesungguhan berpotensi dikenakan tarif 7,5% karena jaminan kesungguhan tersebut sudah tidak diperhitungkan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa adanya kebijakan nasional dalam perubahan tarif Bea Keluar tersebut tidak diperhitungkan dalam menyusun estimasi penerimaan Bea Keluar TA 2018. SOP Penyusunan Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai dalam APBN/APBN-P yaitu SOP Nomor 1/PPS/2017 tanggal 19 Juni 2017, mengatur bahwa selain mempertimbangkan penerimaan pada periode sebelumnya, target penerimaan Bea Keluar juga harus memperhitungkan kebijakan nasional yang berpengaruh pada penerimaan Bea Keluar, dan atau faktor lain yang berpengaruh. Nilai target Bea Keluar yang diusulkan DJBC kepada BKF (Badan Kebijakan Fiskal) melalui Surat Nomor S-1601/BC/2017 tanggal 4 Agustus 2017 adalah sebesar Rp3.000.000.000.000,00. Sebagai perbandingan, target penerimaan Bea Keluar Tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp2.500.000.000.000,00 dan Rp2.700.000.000.000,00. Selanjutnya target penerimaan Bea Keluar sebesar Rp3.000.000.000.000,00 tersebut disepakati dengan DPR dan ditetapkan dalam UU APBN TA 2018. Pada TA 2018, Pemerintah tidak mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)-Perubahan kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Dengan demikian, target penerimaan Bea Keluar TA 2018 tersebut tidak mengalami perubahan.

b. PT FI selalu memberitahukan Bea Keluar dengan tarif 5% sedangkan PT AMNT memberitahukan Bea Keluar dengan tarif 7,5%

Berdasarkan hasil penelusuran pada 109 dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) PT FI selama tahun 2018 diketahui bahwa PT FI selalu memberitahukan Bea Keluar dengan menggunakan tarif 5%. Total nilai Bea Keluar yang diberitahukan oleh PT FI pada 109 PEB tersebut sebesar Rp2.719.756.842.000,00. Namun atas pemberitahuan tersebut, DJBC menetapkan tarif sebesar 7,5%.

Selain PT FI, eksportir konsentrat tembaga lainnya adalah PT AMNT. Berdasarkan hasil penelusuran pada 25 dokumen PEB PT AMNT selama tahun 2018 diketahui bahwa PT AMNT selalu memberitahukan Bea Keluar dengan menggunakan tarif 7,5%. Total nilai Bea Keluar yang diberitahukan oleh PT AMNT pada 25 PEB tersebut adalah sebesar Rp458.429.053.000,00.

c. KPPBC TMP C Amamapare dan Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Khusus Papua mengenakan tarif Bea Keluar bagi PT FI sebesar 7,5%

Berdasarkan PMK Nomor 13/PMK.010/2017 dan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Nomor

03.PE-08.18.0004 tanggal 19 Februari 2018, DJBC (dhi. KPPBC TMP C Amamapare dan Kanwil DJBC Khusus Papua) menetapkan tarif bea keluar bagi PT FI sebesar 7,5%. Dalam poin dua SPE disebutkan bahwa PT FI telah melakukan kegiatan pembangunan fasilitas pemurnian tembaga (*smelter*) dengan persentase 2,431%. Berdasarkan PMK Nomor 13/PMK.010/2017, apabila kemajuan pembangunan fisik smelter sampai dengan 30%, maka tarif Bea Keluar yang dikenakan adalah 7,5%.

Dari 109 PEB PT FI selama tahun 2018, sebanyak 106 PEB telah diterbitkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) pada tahun 2018 dengan nilai penetapan Bea Keluar menjadi sebesar Rp4.132.668.218.545,55. Sedangkan tiga PEB lainnya, diterbitkan SPPBK pada tahun 2019. Nilai penetapan tersebut tidak hanya karena koreksi tarif Bea Keluar menjadi sebesar 7,5%, namun juga koreksi atas volume berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan koreksi Harga Ekspor berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC). Total kekurangan Bea Keluar yang ditagih melalui 106 SPPBK tersebut adalah sebesar Rp1.474.681.312.000,00.

Atas tagihan tersebut, PT FI telah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada TA 2018 sebesar Rp1.146.590.293.000,00 untuk 84 SPPBK yang terbit tahun 2018. Sedangkan atas tagihan Bea Keluar sebesar Rp328.090.998.917,55 untuk 22 SPPBK yang terbit di akhir tahun 2018, PT FI belum melakukan penyetoran ke Kas Negara.

d. PT FI mengajukan keberatan dan banding atas penetapan tarif Bea Keluar sebesar 7,5% serta terdapat potensi restitusi sebesar Rp1.820.321.649.886,60

Atas seluruh penetapan tarif Bea Keluar oleh DJBC sebesar 7,5%, PT FI mengajukan keberatan. Hingga tahun 2018, DJBC sudah menetapkan 148 SKep. Keberatan atas permohonan keberatan PT FI terhadap SPPBK yang terbit pada tahun 2017 s.d. 2018 sebesar Rp1.968.833.747.591,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. Rekapitulasi Penetapan Keberatan PT FI atas SPPBK Tahun 2017 dan 2018

Tahun terbit PEB	Tahun terbit SPPBK	Jumlah Penetapan keberatan	Nilai Pemberitahuan (Rp)	Nilai Penetapan (Rp)	Nilai Tagihan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5 – 4)
2017	2017	49	1.097.465.788.724,25	1.730.217.902.969,79	632.752.152.591,00
2017	2018	15	289.002.297.000,00	478.493.588.161,00	189.491.302.000,00
2018	2018	84	2.095.332.035.000,00	3.241.922.247.628,00	1.146.590.293.000,00
JUMLAH		148	3.481.800.120.724,25	5.450.633.738.758,79	1.968.833.747.591,00

Catatan: Terdapat pembulatan pada nilai tagihan

Atas keberatan sebesar Rp1.968.833.747.591,00 tersebut, Kanwil DJBC Khusus Papua menolak seluruh permohonan PT FI. Berdasarkan putusan keberatan tersebut, PT FI telah menyetorkan sebesar Rp1.968.833.747.591,00 ke Kas Negara pada Tahun 2017 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4. Rekapitulasi Penyetoran ke Kas Negara pada Tahun 2017 dan 2018 atas Putusan Keberatan PT FI

Tahun terbit PEB	Tahun terbit SPPBK	Jumlah Pene-tapan kebe-ratan	Nilai Tagihan (Rp)	Setor ke Kas Negara TA 2017 (Rp)	Setor ke Kas Negara TA 2018 (Rp)
2017	2017	49	632.752.152.591,00	228.337.804.296,00	404.414.348.974,00
2017	2018	15	189.491.302.000,00	-	189.491.302.000,00
2018	2018	84	1.146.590.293.000,00	-	1.146.590.293.000,00
JUMLAH		148	1.968.833.747.591,00	228.337.804.296,00	1.740.495.943.974,00

Catatan: Total penyetoran ke Kas Negara adalah sebesar Rp1.968.833.748.270,00. Terdapat selisih lebih besar senilai Rp679,00 dari nilai tagihan. Hal tersebut karena adanya pembulatan ke atas dalam ribu rupiah sesuai UU Kepabeanaan.

Selanjutnya PT FI melakukan upaya hukum melalui mekanisme banding ke Pengadilan Pajak. Dasar PT FI mengajukan banding atas putusan keberatan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak Karya antara Pemerintah RI dengan PT FI yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991, seharusnya PT FI tidak wajib membayar Bea Keluar atas ekspor konsentratnya. Dasar PT FI membayar Bea Keluar atas ekspor konsentrat adalah Nota Kesepahaman antara Dirjen Minerba (Bpk. Dr. R. S) a.n. Menteri ESDM dengan PT FI yang ditandatangani pada 25 Juli 2014. Pada bagian kesepakatan angka 2 dalam Nota Kesepahaman tersebut diatur bahwa, “Perusahaan (dhi. PT FI) akan mengikuti aturan dalam PMK tentang Perubahan ketiga atas PMK Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. PMK yang dimaksud adalah PMK Nomor 153/PMK.011/2014.
- 2) Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Menteri ESDM atas nama Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan PT FI yang ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2017, butir 3 menjelaskan bahwa tarif Bea Keluar adalah sebesar 5%.
- 3) Apabila PT FI diwajibkan untuk membayar Bea Keluar, tarif yang digunakan adalah sebesar 5%, bukan sebesar 7,5%.

Selain mengajukan banding atas tarif Bea Keluar sebesar 7,5%, PT FI juga mengajukan banding atas Volume dan Harga Ekspor yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk menghitung Bea Keluar.

Sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 Pengadilan Pajak telah mengabulkan 20 pengajuan banding atas nama PT FI. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim memutuskan menerima seluruhnya atau menerima sebagian permohonan banding PT FI. Dalam 20 putusan tersebut, Majelis Hakim memutuskan tarif Bea Keluar bagi PT FI sebesar 5% sesuai Nota Kesepahaman antara Menteri ESDM atas nama Pemerintah RI dengan PT FI yang ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2017. Akibat dari Putusan Pengadilan tersebut, KPPBC TMP C Amamapare berpotensi melakukan restitusi atas 20 SKep. Keberatan sebesar Rp204.021.300.846,00. Masih terdapat 128 Skep. Keberatan yang dalam proses banding di Pengadilan Pajak. Atas 128 pengajuan banding tersebut, terdapat potensi restitusi Bea Keluar sebesar

Rp1.616.300.349.040,60 apabila Majelis Hakim memutuskan tarif sebesar 5%. Rekapitulasi putusan banding dan nilai restitusi serta potensi restitusi dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5. Rekapitulasi Putusan Banding, Nilai Restitusi serta Potensi Restitusi

Jml Banding	Nilai Tagihan (Rp)	Putusan Majelis Hakim		Potensi Restitusi * (Rp)
		Nilai Kekurangan Bea Keluar (Rp)	Restitusi (Rp)	
20	216.752.274.296,00	12.730.973.450,00	204.021.300.846,00	-
128	1.752.081.473.295,00	**	**	1.616.300.349.040,60

*) Potensi restitusi adalah nilai yang berpotensi harus dikembalikan oleh DJBC apabila Majelis Hakim menetapkan tarif Bea Keluar sebesar 5%. Nilai potensi dihitung dengan rumus: Nilai Penetapan Bea Keluar atas 128 Banding X [(7,5%-5%) : 7,5%] <=> Rp4.848.901.047.121,79 x [2,5% : 7,5%] = Rp1.616.300.349.040,60. Selisih nilai tagihan dengan nilai potensi terjadi karena penetapan tagihan tidak hanya terkait tarif Bea Keluar namun juga terkait volume dan Harga Ekspor.

**) Belum ada putusan Majelis Hakim.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa total penerimaan Bea Keluar yang berpotensi direstitusi adalah sebesar Rp1.820.321.649.886,60 (Rp204.021.300.846,00 + Rp1.616.300.349.040,60). Rincian 20 putusan banding dapat dilihat pada **Lampiran 1.2.1**, sedangkan rincian 128 proses banding dapat dilihat pada **Lampiran 1.2.2**.

e. DJBC mengajukan Peninjauan Kembali atas 20 Putusan Pengadilan Pajak

Atas 20 putusan banding oleh Pengadilan Pajak yang menerima sebagian atau seluruh keberatan PT FI, DJBC telah mengajukan 20 berkas Memori Peninjauan Kembali kepada Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 1 dan 2 April 2019.

f. Tarif Bea Keluar dalam Nota Kesepahaman yang menetapkan tarif Bea Keluar bagi PT FI sebesar 5% bertentangan dengan tarif Bea Keluar yang telah ditetapkan Menteri Keuangan

Kronologi penetapan tarif Bea Keluar bagi PT FI diuraikan secara lengkap pada **Lampiran 1.2.3**. Sebelum Februari 2017, tarif Bea Keluar bagi PT FI adalah sebesar 5%. Tarif tersebut didasarkan pada tingkat kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian (*smelter*) termasuk didalamnya penempatan jaminan kesungguhan. Surat Dirjen Daglu kepada Direktur PT FI Nomor 03.PE-08.15.0012 tanggal 29 Juli 2015 tentang Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan, menyebutkan bahwa dengan adanya penempatan jaminan kesungguhan pada rekening khusus, tingkat kemajuan pembangunan *smelter* PT FI sebesar 11,296%. Berdasarkan PMK Nomor 153/PMK.011/2014, tingkat kemajuan pembangunan 7,5% s.d. 30% dikenakan tarif Bea Keluar 5%. Tarif sebesar 5% tersebut berlaku sampai 12 Januari 2017.

Pada tahun 2017, tarif Bea Keluar mengalami perubahan. Dalam PMK Nomor 13/PMK.010/2017, penempatan jaminan kesungguhan tidak lagi diperhitungkan dalam mengukur tingkat kemajuan pembangunan *smelter*. Oleh karena itu, tarif Bea Keluar bagi PT FI mengalami peningkatan dari semula 5% menjadi 7,5%. PMK ini diterbitkan atas pertimbangan dukungan terhadap hilirisasi produk mineral pengolahan di dalam negeri. PMK tersebut diundangkan pada tanggal 10 Februari 2017 dan berlaku sejak diundangkan.

Pada tanggal 31 Maret 2017, Kementerian ESDM yang diwakili oleh Dirjen Minerba a.n. Menteri ESDM menandatangani Nota Kesepahaman antara Menteri ESDM atas

nama Pemerintah Republik Indonesia dengan PT FI. Paragraf 5 angka 3 Nota Kesepahaman tersebut menyebutkan bahwa tarif Bea Keluar yang dibebankan kepada PT FI adalah sebesar 5%. Nota kesepahaman tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah akan memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi kepada PT FI dan persetujuan ekspor yang diperlukan untuk melakukan hasil penjualan ke luar negeri. Selain itu, Pemerintah memberikan dukungan regulasi yang diperlukan sehingga PT FI dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dengan membayar Bea Keluar dengan tarif 5% selama jangka waktu IUPK. Tarif Bea Keluar sebesar 5% tersebut bertentangan dengan PMK Nomor 13/PMK.010/2017 yang telah terbit pada 10 Februari 2017.

Atas hal tersebut, Menteri ESDM bersurat kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor 3324/30/MEM.B/2017 tanggal 25 April 2017 perihal Bea Keluar yang berlaku bagi PT FI. Dalam surat tersebut, Menteri ESDM menginformasikan bahwa mengingat penetapan Bea Keluar termasuk bagian dari hasil negosiasi yang tertuang dalam Nota Kesepahaman, yaitu sebesar 5% (lima) persen sesuai dengan yang telah dibayar sebelumnya, yang berlaku selama jangka waktu IUPK Operasi Produksi dan dapat dievaluasi dalam rangka penyesuaian besaran sesuai dengan progress pembangunan fasilitas pemurnian dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak tanggal 10 Februari 2017, maka Menteri ESDM mengharapkan Menteri Keuangan dapat menyesuaikan hal dimaksud.

Namun pada surat Menteri ESDM selanjutnya kepada Menteri Keuangan Nomor 5840/30/MEM.B/2017 tanggal 28 Juli 2017 perihal Pengenaan Tarif Bea Keluar PT FI, Menteri ESDM menyatakan bahwa terhadap ekspor konsentrat PT FI dapat diberlakukan Bea Keluar sesuai dengan PMK Nomor 13/PMK.010/2017. Selanjutnya pada tanggal 2 November 2018, Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-840/MK.04/2018 mengajukan permohonan revisi *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Dirjen Minerba a.n. Menteri ESDM, dengan PT FI. Hal tersebut dimohonkan sehubungan dengan adanya sengketa perpajakan terkait dasar pengenaan tarif antara Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan c.q. DJBC melawan PT FI. Dalam surat tersebut, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa DJBC telah mengajukan upaya berupa permohonan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur Non Litigasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Non Litigasi Nomor 25/NL/2018 tanggal 21 September 2018, disimpulkan bahwa MoU bukan termasuk dalam jenis hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan (dhi. PMK) lebih mengikat dibandingkan MoU dan pengaturan isi materi MoU tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 1) Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan

Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- 2) Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- b. PP Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, pada Pasal 3 ayat (5) mengatur bahwa Tarif Bea Keluar ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dan/atau usul menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/kepala badan teknis terkait.
- c. PMK Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada:
 - 1) Bagian Menimbang poin b. menyatakan bahwa dalam rangka mendukung program hilirisasi produk mineral hasil pengolahan di dalam negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat Nomor: 998/32/MEM.B/2017 tanggal 30 Januari 2017, menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan kembali barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan tarif Bea Keluar;
 - 2) Pasal 11 angka (5) yang menyatakan bahwa tahap I untuk tahapan kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sampai dengan 30% dari total pembangunan; dan
 - 3) Lampiran I huruf F yang menyatakan bahwa tarif Bea Keluar barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar berupa produk hasil pengolahan mineral logam untuk Tahap I adalah sebesar 7,5%.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Tujuan PMK Nomor 13/PMK.010/2017 untuk mendukung program hilirisasi produk mineral hasil pengolahan di dalam negeri, berpotensi tidak tercapai;
- b. Potensi pengembalian Bea Keluar (restitusi) sebesar Rp204.021.300.846,00 atas 20 putusan banding yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Pajak;
- c. Potensi pengembalian Bea Keluar (restitusi) sekurang-kurangnya sebesar Rp1.616.300.349.040,60 apabila 128 permohonan banding PT FI mengenai tarif Bea Keluar dikabulkan oleh Pengadilan Pajak; dan
- d. Adanya potensi perlakuan yang tidak sama (*no equal treatment*) atas pengenaan tarif Bea Keluar ekspor konsentrat tembaga.

Permasalahan tersebut disebabkan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang menjabat pada tanggal 31 Maret 2017 menandatangani Nota Kesepahaman yang diantaranya mengatur mengenai pengenaan tarif Bea Keluar sebesar 5% bagi PT FI yang bertentangan dengan PMK Nomor 13/PMK.010/2017.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan selaku Wakil Pemerintah menjelaskan bahwa untuk mencegah dan meminimalisir adanya potensi pengembalian Bea Keluar atas ekspor konsentrat tembaga PT FI, Kementerian Keuangan dhi. DJBC mengupayakan sebagai berikut.

- a. Mengajukan upaya hukum luar biasa terhadap 20 Putusan Banding Majelis VII Pengadilan Pajak berupa Peninjauan Kembali atas seluruh putusan banding yang mengalahkan DJBC; dan
- b. Menguatkan argumentasi hukum melalui penambahan bukti baru untuk berkas yang masih dalam proses persidangan banding di Pengadilan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Bersurat kepada Menteri ESDM agar dalam menyusun Nota Kesepahaman dengan pihak lain yang berdampak terhadap penerimaan perpajakan agar selalu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk menghindari terjadinya perbedaan perlakuan dan tarif; dan
- b. Memerintahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menginstruksikan Direktur Keberatan Banding dan Peraturan agar tetap melakukan upaya hukum lebih lanjut sebagaimana yang telah dilakukan atas 20 putusan banding sebelumnya apabila atas 128 permohonan banding PT FI dikabulkan oleh Pengadilan Pajak.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Menyampaikan surat kepada Menteri ESDM terkait pengamanan penerimaan negara termasuk di bidang perpajakan; dan
- b. Kementerian Keuangan dhi. Dirjen Bea dan Cukai akan memerintahkan Direktur Keberatan Banding dan Peraturan agar tetap melakukan upaya hukum lebih lanjut sebagaimana yang telah dilakukan atas 20 putusan banding sebelumnya apabila atas 128 permohonan banding PT FI dikabulkan oleh Pengadilan Pajak.

1.3. Temuan - DJBC Belum Mengenakan Bea Masuk Tambahan Diantaranya Bea Masuk Anti Dumping terhadap Pengeluaran Barang *Hot Rolled Plate* dari Kawasan Bebas TLDDP Sebesar Rp34,05 Miliar

Realisasi Penerimaan Perpajakan dalam LKPP Tahun 2018 (*audited*) adalah sebesar Rp1.518.789.777.151.030,00 atau 93,86% dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp1.618.095.493.162.000,00. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2018 lebih besar Rp175.259.933.352.520,00 atau naik 13,04% dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.343.529.843.798.510,00. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari Pajak Dalam Negeri, dan Pajak Perdagangan Internasional.

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional Tahun 2018 adalah sebesar Rp45.881.812.780.678,00 atau 118,56% dari target yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2018 sebesar Rp38.700.000.000.000,00. Pajak Perdagangan Internasional TA 2018 lebih besar Rp6.668.238.210.207,00 atau naik 17% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017. Salah satu komponen Pajak Perdagangan Internasional adalah Pendapatan Bea Masuk pada

DJBC senilai Rp39.116.746.986.751,00 atau 109,57% dari target penerimaan sebesar Rp35.700.000.000,00.

Dari realisasi tersebut diantaranya terdapat pendapatan Bea Masuk Tambahan berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) di DJBC Kementerian Keuangan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6. Realisasi Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan

No.	Uraian Akun	Nilai Realisasi 2018 (Rp)
1.	Bea Masuk Anti Dumping	247.390.857.841,00
2.	Bea Masuk Tindakan Pengamanan	179.753.860.000,00
Jumlah		427.144.717.841,00

Dalam pemeriksaan kinerja efektivitas pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang di Kawasan Bebas, Kawasan Berikat, dan Pusat Logistik Berikat Tahun 2017 s.d. 2018 pada DJBC serta Instansi Terkait Lainnya, yang dituangkan dalam LHP Nomor 44/LHP/XV/01/2019 tanggal 18 Januari 2019, BPK melaporkan adanya pelaksanaan penelitian klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk, cukai dan pajak belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan diantaranya Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe B Batam belum mengenakan Bea Masuk Tambahan untuk transaksi PPFTZ-01 tujuan TLDDP. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK menyarankan agar DJBC melakukan penelitian ulang dan/atau audit kepabeanan serta menagih potensi penerimaan yang belum ditetapkan

Dalam LK Kementerian Keuangan TA 2018 (*audited*), realisasi penerimaan Bea Masuk Tambahan pada empat Kantor Pabean yang berada di Kawasan Bebas menunjukkan realisasi BMAD sebesar Rp20.232.841,00. Realisasi tersebut terjadi di KPUBC Tipe B Batam. Realisasi BMAD tersebut berasal dari dua PPFTZ-01 Tujuan TLDDP yaitu Nomor 7520 tanggal 31 Desember 2018 dan Nomor 7522 tanggal 31 Desember 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengenaan BMAD baru dilakukan setelah BPK melakukan pemeriksaan pada Semester II Tahun 2018.

Kronologi pengenaan Bea Masuk Tambahan pada Kawasan Bebas Batam dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Dalam rangka mengatur mekanisme kepabeanan di Kawasan Bebas Sabang, Batam, Bintan dan Karimun, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Pasal 14 PP Nomor 10 Tahun 2012 tersebut mengatur bahwa pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean (LDP/barang impor) diberikan pembebasan bea masuk. Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 2012 mengatur bahwa Barang asal LDP/barang impor yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP/daerah pabean di Indonesia selain Kawasan Bebas dan Tempat Penimbunan Berikat) wajib dilunasi bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Pada tahun yang sama juga terbit aturan turunan PP tersebut yaitu PMK Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan

dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai. Pasal 61 ayat (3) PMK Nomor 47/PMK.04/2012 mengatur bahwa apabila pembebanan tarif bea masuk untuk bahan baku lebih tinggi dari pembebanan tarif bea masuk untuk barang hasil produksi Kawasan Bebas, bea masuk dihitung berdasarkan pembebanan tarif bea masuk barang hasil produksi Kawasan Bebas yang berlaku pada saat PPFTZ-01 didaftarkan dan nilai pabean pada saat pemasukan bahan baku ke Kawasan Bebas. Pasal 61 ayat (3) tersebut mengakibatkan bahan baku impor yang terkena Bea Masuk Tambahan (misalnya *Hot Rolled Plate/HRP*) yang dimasukkan ke TLDDP dalam bentuk barang jadi (misalnya kapal) tidak dikenakan Bea Masuk Tambahan karena tarif bea masuk dihitung berdasarkan tarif barang jadi yaitu bentuk kapal. Berdasarkan Buku Tarif Klasifikasi Indonesia (BTKI) 2012 dan BTKI 2017, barang bentuk kapal sebagian besar dikenakan tarif bea masuk 0%. Hal tersebut mengakibatkan adanya peluang terbuka bagi bahan baku HRP yang mengandung dumping masuk ke pasar domestik atau TLDDP tanpa dikenakan BMAD. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian (*injury*) bagi industri di TLDDP.

c. Pada tahun 2017, Menteri Keuangan melakukan perubahan atas PMK Nomor 47/PMK.04/2012 melalui PMK Nomor 120/PMK.04/2017. Dalam PMK perubahan tersebut, Pasal 61 ditambahkan dua ayat sebagai berikut:

- 1) Ayat (4) menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal pada saat pemasukan ke Kawasan Bebas bahan baku dibebaskan dari bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/ atau bea masuk pembalasan;
- 2) Ayat (5) menyatakan pengeluaran barang hasil produksi Kawasan Bebas dengan menggunakan bahan baku yang diberi perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dipungut bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/ atau bea masuk pembalasan berdasarkan tarif yang berlaku pada saat pemasukan bahan baku ke Kawasan Bebas.

Dengan adanya tambahan dua ayat tersebut, maka terhadap bahan baku yang terkena Bea Masuk Tambahan (bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan) tetap dikenakan meskipun dimasukkan ke TLDDP dalam bentuk barang hasil produksi. Misalnya barang impor HRP yang mengandung dumping tetap harus dikenakan BMAD meskipun dimasukkan ke TLDDP dalam bentuk kapal. Pasal 33 ayat (8) PMK Nomor 47/PMK.04/2012 mengatur bahwa terhadap barang hasil produksi Kawasan Bebas yang akan dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean, pengusaha harus melampirkan konversi penggunaan barang atau bahan baku dalam proses produksi yang dilakukannya, dalam hal barang atau bahan baku tersebut berasal dari luar Daerah Pabean. Berdasarkan Pasal 33 ayat (8) tersebut, lembar konversi yang berisi daftar bahan baku harus disampaikan kepada kantor pelayanan. Berdasarkan lembar konversi tersebut dapat diketahui dan dihitung nilai BMAD yang seharusnya dikenakan terhadap bahan baku yang terkena Bea Masuk Tambahan. PMK Nomor 120/PMK.04/2017 mulai berlaku setelah 60 hari terhitung sejak diundangkan pada tanggal 4 September 2017. Dengan demikian PMK tersebut mulai berlaku pada tanggal 4 November 2017.

Hasil pemeriksaan terhadap penerapan Pasal 61 ayat (4) dan (5) PMK Nomor 120/PMK.04/2017 tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. Pejabat Pemeriksa Dokumen pada KPUBC Tipe B Batam belum melakukan pengujian atas lembar konversi untuk meneliti dan menghitung pengenaan Bea Masuk Tambahan

Berdasarkan hasil diskusi dengan Pejabat Pemeriksa Dokumen di KPUBC Tipe B Batam pada tanggal 1 Oktober 2018 diketahui bahwa pemeriksaan pabean untuk menghitung pengenaan Bea Masuk Tambahan belum dilakukan di KPUBC Tipe B Batam karena adanya beberapa kendala sebagai berikut.

- 1) Pengusaha/produsen di Batam yang membeli bahan baku dari Singapura (yang merupakan pusat transit barang dari berbagai negara), tidak selalu mengetahui *origin*/asal bahan baku yang diimpornya. Pengusaha/produsen hanya memberitahukan bahwa bahan baku tersebut dibeli/berasal dari Singapura.
- 2) Pengusaha/produsen di Batam yang membeli barang/bahan baku asal LDP tersebut dari perusahaan lain di Batam (ada rantai niaga atas barang bahan baku asal LDP tersebut), akan memberitahukan bahan baku tersebut sebagai barang dari Batam (Indonesia), bukan barang dari LDP. Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) tidak dapat melakukan pengujian rantai niaga atas bahan baku tersebut.
- 3) Semua barang dari LDP yang masuk ke Kawasan Bebas Batam secara *default* adalah jalur hijau sehingga tidak dilakukan pengujian atas barang tersebut termasuk pemeriksaan fisik dan/atau uji laboratorium. Pada beberapa PMK terkait pengenaan Bea Masuk Tambahan, terdapat beberapa karakteristik tertentu atas barang yang harus dipenuhi agar dapat dikenakan Bea Masuk Tambahan. Karakteristik tertentu tersebut harus dipastikan dengan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Pemeriksa Barang (PPB) ataupun melalui uji laboratorium (apabila kriteria tidak dapat dilihat/diuji secara nyata/kasat mata). Pemeriksaan fisik dan uji laboratorium secara teknis tidak dapat dilakukan pada saat menjadi barang hasil produksi, karena bahan baku sudah mengalami proses.
- 4) Lembar lampiran konversi masih disampaikan secara manual (formulir di atas kertas) sehingga menyulitkan dan menyita waktu PPD apabila diuji. PPD hanya diberi waktu 2-3 hari untuk melakukan pemeriksaan terhadap satu dokumen pabean. Dalam satu hari, dokumen pabean yang masuk bisa mencapai 100 dokumen lebih; dan
- 5) DJBC sudah memiliki sistem CEISA yang dapat mengintegrasikan database antar aplikasi yang tergabung dengan sistem CEISA. Namun KPUBC Tipe B Batam belum menggunakan sistem CEISA tersebut. Sistem aplikasi yang digunakan di Batam s.d. Tahun 2018 adalah aplikasi PP-SAD Batam yang tidak terintegrasi dengan CEISA. Aplikasi PP-SAD tersebut tidak dapat menyajikan data pemberitahuan Bea Masuk Tambahan. Selain itu, modul yang dimiliki oleh pengguna jasa juga tidak dapat menyajikan data Bea Masuk Tambahan. Dengan demikian, pengujian oleh PPD hanya dapat dilakukan secara manual. Di samping itu, kantor pabean lainnya di Kawasan Bebas yaitu KPPBC TMP C Sabang, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dan KPPBC TMP B Tanjung Pinang

masih melayani pemberitahuan secara manual (tulisan di atas kertas) dan belum menggunakan sistem aplikasi.

b. Informasi yang tersaji dalam lembar konversi belum cukup untuk mendukung pengujian atas pengenaan Bea Masuk Tambahan

Dalam rangka menguji apakah suatu bahan baku memenuhi kriteria dan perlu dikenakan Bea Masuk Tambahan, PPD membutuhkan elemen data/informasi. Dalam beberapa PMK yang mengatur pengenaan Bea Masuk Tambahan, PPD membutuhkan beberapa elemen data sebelum dapat memutuskan apakah barang tersebut perlu dikenakan Bea Masuk Tambahan atau tidak. Beberapa elemen data tersebut diuraikan sebagai berikut.

Tabel 7. Daftar Elemen Informasi Tambahan yang Dibutuhkan Sebagai Dasar Pengenaan Bea Masuk Tambahan pada Masing-Masing PMK

No.	PMK Pengenaan Bea Masuk Tambahan	Elemen yang Dibutuhkan
1.	PMK Nomor 169/PMK.011/2013	Karakteristik tertentu, nama produsen dan nama eksportir, tanggal importasi bahan baku
2.	PMK Nomor 10/PMK.011/2014	Nama produsen dan nama eksportir, tanggal importasi bahan baku
3.	PMK Nomor 13/PMK.010/2015	Nama produsen dan nama eksportir, tanggal importasi bahan baku
4.	PMK Nomor 14/PMK.010/2015	Nama produsen dan nama eksportir, tanggal importasi bahan baku
5.	PMK Nomor 221/PMK.010/2015	Karakteristik tertentu, nama produsen dan nama eksportir, tanggal importasi bahan baku
6.	PMK Nomor 73/PMK.010/2016	Nama produsen dan nama eksportir, tanggal importasi bahan baku
7.	PMK Nomor 1/PMK.010/2017	Karakteristik tertentu, nama produsen dan nama eksportir, tanggal importasi bahan baku
8.	PMK Nomor 170/PMK.010/2017	Karakteristik tertentu, nama produsen dan nama eksportir, tanggal importasi bahan baku
9.	PMK Nomor 27/PMK.010/2018	Karakteristik tertentu, diameter penampang silang, kandungan mineral tertentu, nama produsen dan nama eksportir, tanggal importasi bahan baku
10.	PMK Nomor 12/PMK.010/2015	Karakteristik tertentu, dokumen Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>), tanggal importasi bahan baku
11.	PMK Nomor 155/PMK.010/2015	Karakteristik tertentu, kandungan mineral tertentu, Dokumen Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>), tanggal importasi bahan baku
12.	PMK Nomor 165/PMK.010/2015	Karakteristik tertentu, dokumen Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>), tanggal importasi bahan baku
13.	PMK Nomor 119/PMK.010/2018	Dokumen Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>), tanggal importasi bahan baku
14.	PMK Nomor 130/PMK.010/2017	Karakteristik tertentu, diameter penampang silang, tonase, tanggal importasi bahan baku
15.	PMK Nomor 2/PMK.010/2018	Karakteristik tertentu, dokumen Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>), tanggal importasi bahan baku

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa elemen data/informasi yang dibutuhkan untuk menentukan suatu barang terkena Bea Masuk Tambahan atau tidak cukup beragam. Hasil pemeriksaan terhadap Lampiran I PMK Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menunjukkan bahwa format lembar lampiran konversi tidak menyediakan kolom untuk elemen data tersebut yaitu nama eksportir produsen, nama eksportir, karakteristik tertentu, diameter penampang silang, tonase, kandungan mineral tertentu, dokumen Surat Keterangan Asal, dan tanggal importasi bahan baku. Elemen data tersebut dibutuhkan oleh PPD untuk mengidentifikasi bahan baku yang seharusnya terkena Bea Masuk Tambahan.

c. Kantor Pabean di Kawasan Bebas belum mengenakan BMAD terhadap impor produk HRP dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina

Berdasarkan analisis terhadap PMK Nomor 50/PMK.010/2016 tentang Pengenaan BMAD Terhadap Impor Produk HRP dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina. Pasal 1 PMK tersebut menetapkan bahwa barang impor yang dikenakan BMAD adalah barang dengan pos tarif 7208.51.00.00 (berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia atau BTKI 2012) dan 7208.52.00.00 (BTKI 2012) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina serta Pasal 5 PMK mengatur bahwa PMK tersebut mulai berlaku sejak 2 April 2016 dan berlaku selama tiga tahun terhitung sejak berlakunya. Dengan demikian, PMK tersebut berlaku hingga 1 April 2019.

Hasil pemeriksaan atas 733 dokumen PPFTZ-01 tujuan TLDDP yang diterima dari kantor pabean di empat Kawasan Bebas diketahui adanya bahan baku dengan kode HS 7208.52.00 (BTKI 2017) dan kode HS 7208.51.00 (BTKI 2017) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina yang belum dikenakan Bea Masuk Tambahan sebesar Rp34.055.001.076,81 pada 163 PPFTZ-01 tujuan TLDDP dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 8. Rekapitulasi BMAD atas HRP yang Belum Dikenakan pada Kawasan Bebas

No.	Nama Kantor	Jumlah PPFTZ-01	Nilai BMAD (Rp)
1.	KPPBC TMP C Sabang	Tidak ada PPFTZ-01	0,00
2.	KPUBC Tipe B Batam	145	33.884.375.691,43
3.	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun	18	170.625.385,38
4.	KPPBC TMP B Tanjung Pinang	Tidak ada PPFTZ-01	0,00
	Jumlah	163	34.055.001.076,81

Perhitungan tersebut tidak termasuk nilai BMAD atas HRP yang telah diungkap dalam LHP Nomor 44/LHP/XV/01/2018 tanggal 18 Januari 2018. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1.3.1.**

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada Kawasan Bebas Batam terdapat potensi pengenaan BMAD atas HRP yang cukup besar karena di Batam banyak industri galangan kapal.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
 - 1) Pasal 14 menyatakan bahwa Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan/atau pembebasan cukai.
 - 2) Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Barang asal LDP yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke TLDDP wajib dilunasi bea masuk, PPN, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada:
 - 1) Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
 - 2) Pasal 32 menyatakan bahwa pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c sekurang-kurangnya mencakup: (1) Penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data; (2) Pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah; dan (3) Pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera.
- c. PMK Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 120/PMK.04/2017 pada:
 - 1) Pasal 61 ayat (3) menyatakan bahwa, apabila pembebanan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk bahan baku lebih tinggi dari pembebanan tarif bea masuk untuk barang hasil produksi Kawasan Bebas, bea masuk dihitung berdasarkan pembebanan tarif bea masuk barang hasil produksi Kawasan Bebas yang berlaku pada saat PPFTZ-01 didaftarkan dan nilai pabean pada saat pemasukan bahan baku ke Kawasan Bebas.
 - 2) Pasal 61 ayat (4) yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal pada saat pemasukan ke Kawasan Bebas bahan baku dibebaskan dari bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/ atau bea masuk pembalasan.
 - 3) Pasal 61 ayat (5) yang menyatakan bahwa pengeluaran barang hasil produksi Kawasan Bebas dengan menggunakan bahan baku yang diberi perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah pabean dipungut bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/ atau bea masuk pembalasan berdasarkan tarif yang berlaku pada saat pemasukan bahan baku ke Kawasan Bebas.

- d. PMK Nomor 50/PMK.010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk HRP dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina. Pasal 1 yang menyatakan bahwa terhadap barang impor berupa:
- 1) Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan melebihi 10 mm yang termasuk dalam pos tarif 7208.51.00.00; dan
 - 2) Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm yang termasuk dalam pos tarif 7208.52.00.00, yang berasal dari negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping.
- e. PMK Nomor 32/PMK.010/2017 tentang Penyesuaian Pos Tarif Terhadap PMK Mengenai Pengenaan BMAD dan PMK Mengenai BMTP Sehubungan Dengan Pemberlakuan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan *Harmonized System* 2017 dan ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclature* 2017.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. PPD tidak dapat mengidentifikasi bahan baku yang seharusnya terkena Bea Masuk Tambahan karena tidak tersedia sistem aplikasi yang terintegrasi dan tidak tersedia elemen data/informasi tambahan yang dibutuhkan dalam lembar konversi; dan
- b. Potensi kekurangan penerimaan negara dari Pendapatan Bea Masuk Anti Dumping atas 163 dokumen PPFTZ-01 tujuan TLDDP sebesar Rp34.055.001.076,81.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. PMK Nomor 48/PMK.04/2012 pada Lampiran I terkait formulir lembar konversi belum menyediakan kolom elemen data yang dibutuhkan oleh PPD, antara lain nama eksportir produsen, nama eksportir, karakteristik tertentu, diameter penampang silang, tonase, kandungan mineral tertentu, dokumen SKA, dan tanggal importasi bahan baku;
- b. PPD tidak melakukan pengujian atas lembar konversi untuk mengidentifikasi bahan baku HRP yang terkena Bea Masuk Anti Dumping;
- c. Kepala KPUBC Tipe B Batam dan Kepala KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun kurang cermat dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan penelitian tarif dan nilai pabean;
- d. Aplikasi PP-SAD yang digunakan di KPUBC Tipe B Batam masih belum memadai untuk mendukung proses penelitian dan pengenaan Bea Masuk Tambahan; dan
- e. KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun belum menggunakan aplikasi untuk mendukung proses penelitian dan pengenaan Bea Masuk Tambahan.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa DJBC belum melakukan pengujian atas lembar konversi karena adanya kebijakan untuk tidak memberlakukan ketentuan Bea Masuk Tambahan atas Barang Hasil Produksi Kawasan

Bebas Tujuan TLDDP. Kebijakan dimaksud dalam rangka menjaga iklim investasi khususnya di kawasan bebas yang diberlakukan berdasarkan hasil rapat pimpinan tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 5 Maret 2019 yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dengan keputusan sebagai berikut.

- a. BMAD tidak dipungut atas barang hasil produksi Kawasan Bebas; dan
- b. Segera dilakukan perubahan atas Pasal 61 ayat (5) PMK Nomor 120/PMK.04/2017.

Kemudian untuk menindaklanjuti rapat tersebut, Kementerian Keuangan dhi. DJBC telah melakukan:

- a. Kajian mengenai pengenalan BMAD di kawasan bebas dengan melakukan evaluasi terhadap ketentuan umum BMAD, ketentuan kepabeanan di kawasan bebas serta melakukan *cost and benefit analysis*.
- b. Melakukan perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai;
- c. Telah melakukan pengembangan aplikasi CEISA FTZ dan saat ini sedang dalam tahap *piloting* secara bertahap. *Piloting* CEISA FTZ untuk KPPBC Kawasan Bebas Sabang, Bintan, dan Karimun direncanakan akan dilaksanakan setelah evaluasi *piloting* CEISA FTZ di KPubC Tipe B Batam dan/atau penerbitan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Perubahan Atas PMK Nomor 48/PMK.04/2012.

Atas tanggapan Kementerian Keuangan tersebut, BPK berpendapat bahwa pemberlakuan ketentuan Bea Masuk Tambahan tetap harus dilakukan karena sudah diatur dalam ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat perubahan kebijakan dari Pemerintah, perubahan kebijakan tersebut tidak dapat berlaku surut.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk:

- a. Melakukan perubahan atas Lampiran I PMK Nomor 48/PMK.04/2012 terkait formulir lembar konversi agar dapat menyediakan elemen data yang dibutuhkan oleh PPD;
- b. Menyusun pedoman bagi PPD di Kawasan Bebas dalam melakukan penelitian atas lembar konversi;
- c. Melaksanakan penelitian ulang dan/atau audit kepabeanan untuk menagih potensi penerimaan dari Pendapatan Bea Masuk Anti Dumping sebesar Rp34.055.001.076,81 terhadap 163 dokumen PPFTZ-01 tujuan TLDDP; dan
- d. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem aplikasi bagi Kantor Pabean di Kawasan Bebas yang dapat menyediakan elemen data yang dibutuhkan oleh PPD antara lain: nama eksportir produsen, nama eksportir, karakteristik tertentu, diameter penampang silang, tonase, kandungan mineral tertentu, dokumen Surat Keterangan Asal, dan tanggal importasi bahan baku.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Mengesahkan RPMK tentang Perubahan atas PMK 48/PMK.04/2012 yang telah diajukan, dimana didalamnya terdapat perubahan formulir lembar konversi. Terhadap elemen data yang dibutuhkan oleh PPD sebagaimana dimaksud akan terakomodir didalam aplikasi yaitu kolom dokumen asal.
- b. Kementerian Keuangan dhi Dirjen Bea dan Cukai sedang menyusun SOP mengenai Pemeriksaan atas lampiran konversi bahan baku dari LDP dalam rangka penelitian tarif Bea Masuk Tambahan.
- c. Kementerian Keuangan dhi Dirjen Bea dan Cukai akan melaksanakan penelitian ulang atas BMAD HRP yang belum dikenakan pada Kawasan Bebas, dengan mempertimbangkan umur dokumen.
- d. Kementerian Keuangan dhi Dirjen Bea dan Cukai sedang mengembangkan sistem aplikasi bagi Kantor Pabean di Kawasan Bebas (CEISA-FTZ). Saat ini, DJBC telah mengujicobakan Aplikasi CEISA-FTZ dimaksud pada KPU BC Tipe B Batam sejak Januari 2019. Dalam aplikasi CEISA-FTZ tersebut telah menyediakan fitur *link* untuk melihat dokumen asal yang memuat elemen data yang dibutuhkan oleh PPD dalam pemeriksaan dokumen pabean.

2. Belanja

2.1. **Temuan – Ketidakkonsistenan Pembebanan atas Golongan Tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) Menimbulkan Ketidakpastian dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi Listrik**

LRA LKPP Tahun 2018 (*audited*) menyajikan anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp156.228.125.107.000,00 dengan realisasi sebesar Rp216.883.304.115.301,00 atau 138,82% dari anggaran. Dalam realisasi Belanja Subsidi tersebut terdapat Belanja Subsidi Listrik sebesar Rp56.507.587.695.000,00 atau 118,56% dari APBN sebesar Rp47.660.000.000.000,00 atau melebihi pagu sebesar Rp8.847.587.695.000,00 (Rp56.507.587.695.000,00 - Rp47.660.000.000.000,00), yang terdiri atas pelampauan pagu karena adanya pembayaran kurang bayar subsidi listrik Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), penambahan pembayaran subsidi listrik Tahun 2018 dampak perubahan *Indonesian Crude Price* (ICP) dan nilai tukar, dan kelebihan pembayaran Tahun 2018.

Belanja Subsidi Listrik Tahun 2018 sebesar Rp56.507.587.695.000,00, terdiri atas Belanja Subsidi Tahun 2018 sebesar Rp51.207.587.695.000,00 dan Belanja Subsidi TAYL sebesar Rp5.300.000.000.000,00. Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2018 sebesar Rp51.207.587.695.000,00, termasuk pembayaran subsidi listrik untuk golongan tarif 900 VA Rumah Tangga Mampu pada Tegangan Rendah (900 VA-RTM (R-1/TR)) sebesar Rp5.365.707.937.752,00 yang tidak direncanakan dalam APBN 2018. Nilai realisasi pembayaran belanja subsidi untuk golongan tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) tersebut dialokasikan untuk (a) pembayaran subsidi listrik Tahun 2018 sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Subsidi Listrik sebesar Rp2.259.874.407.897,00 (Rp48.101.754.165.145,00 - Rp45.841.879.757.248,00) dan (b) pembayaran kurang bayar tahun sebelumnya sebesar Rp2.288.984.393.077,00, sedangkan sisanya sebesar Rp816.849.136.778,00 merupakan Piutang Subsidi PT PLN kepada Pemerintah.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan pembebanan atas Golongan Tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) pada tahun 2017 s.d. tahun 2019. Pada tahun 2017 dan tahun 2019, golongan tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) diusulkan sebagai golongan

tarif subsidi, namun pada tahun 2018 golongan tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) diusulkan sebagai golongan tarif non subsidi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pemerintah tidak menerapkan *Tariff Adjustment* pada Golongan Tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) sesuai amanat Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2017

1) Pada Tahun 2016, Menteri ESDM menerbitkan dua peraturan terkait Tarif Tenaga Listrik, yaitu:

a) Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dengan pokok pengaturan sebagai berikut.

(1) Penerapan *tariff adjustment* pada 13 golongan tarif tenaga listrik, yaitu 12 golongan tarif tenaga listrik dilakukan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) sejak 1 Januari 2017, dan satu golongan tarif yaitu Golongan Tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) dilakukan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) sejak 1 Juli 2017;

(2) Penyesuaian tarif tenaga listrik golongan Tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) secara bertahap yaitu.

(a) periode 1 Januari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017 sebesar Rp791,00/kWh;

(b) periode 1 Maret 2017 sampai dengan 30 April 2017 sebesar Rp1.034,00/kWh; dan

(c) periode 1 Mei 2017 sebesar Rp1.352,00/kWh.

Selanjutnya Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016 diubah terakhir dengan Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2017, dengan pokok pengaturan sebagai berikut.

(1) Golongan Tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) dilakukan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) yang sebelumnya sejak 1 Juli 2017 menjadi sejak 1 Januari 2018; dan

(2) Pengaturan bahwa Menteri dapat menentukan lain ketentuan waktu pemberlakuan penyesuaian Tarif tenaga Listrik (*tariff adjustment*).

b) Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga, dengan pokok pengaturan sebagai berikut.

(1) Subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga diberikan untuk daya 450 VA dan Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu Daya 900 VA, dan

(2) Konsumen golongan rumah tangga 900 VA yang tidak terdapat dalam Data Terpadu maka disesuaikan tarif tenaga listriknya menjadi tarif tenaga listrik konsumen Golongan Rumah Tangga Daya 900 VA-RTM.

- 2) Sesuai Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016 dan Laporan Panitia Kerja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2017 beserta Nota Keuangannya tanggal 25 Oktober 2016, maka pada Tahun 2017 dilakukan penyesuaian tarif bertahap 3 kali per 2 bulan.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang diterbitkan Menteri ESDM tersebut maka pada Tahun 2018 golongan tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) bukan golongan tarif subsidi melainkan golongan *tariff adjustment*. Hasil pengujian menunjukan hal-hal berikut.

- 1) Tahun 2017, Pemerintah mengusulkan penganggaran dan pembayaran subsidi listrik kepada golongan tarif 900 VA-RTM (R-1/TR), hal ini disebabkan karena pelaksanaan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) yang sebelumnya akan diberlakukan sejak 1 Juli 2017 menjadi sejak 1 Januari 2018;
- 2) Tahun 2018, Pemerintah tidak mengusulkan penganggaran subsidi listrik atas golongan tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) namun pemerintah melakukan pembayaran belanja subsidi atas golongan tarif tersebut. Pertimbangan kebijakan tersebut karena tidak dilaksanakannya penerapan *tariff adjustment* atas golongan tarif tersebut. Kebijakan tidak adanya Perubahan APBN mengakibatkan pemberian subsidi kepada golongan tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) tidak dapat dianggarkan dalam Perubahan APBN Tahun 2018.

Lebih lanjut, diketahui bahwa sejak tahun 2017 s.d. 2018, Pemerintah tidak menerapkan *tariff adjustment* terhadap 13 golongan tarif sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 beserta perubahannya;

- 3) Tahun 2019, Pemerintah mengusulkan penganggaran dan pembayaran subsidi listrik kepada golongan tarif 900 VA-RTM (R-1/TR), hal ini disebabkan penerapan *tariff adjustment* atas golongan tarif tersebut belum dilaksanakan.

b. Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2018 menimbulkan ketidakpastian kategori Golongan Tarif 900 VA-RTM (R-1/TR)

Tahun 2018, Menteri ESDM menerbitkan Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga, dengan pokok perubahan dalam hal tarif tenaga listrik konsumen golongan rumah tangga daya 900 VA-RTM (R-1/TR) belum diberlakukan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) diberikan subsidi listrik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terbitnya peraturan tersebut menjadi landasan hukum pembayaran subsidi listrik golongan tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) di tahun 2018, namun juga menimbulkan ketidakpastian perlakuan atas golongan tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) karena golongan tarif tersebut telah diatur pada Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016 beserta perubahannya sebagai golongan *tariff adjustment*. Sesuai PMK Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 19/PMK.02/2019 mengatur bahwa subsidi listrik diberikan kepada pelanggan dengan golongan tarif yang tarif tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari BPP

tenaga listrik pada tegangan di golongan tarif tersebut. Pelanggan dimaksud tidak termasuk pelanggan yang sudah menerapkan mekanisme penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pelanggan yang tidak dikenakan tarif tenaga listrik dari PT PLN (Persero).

Pengaturan golongan tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) sebagai golongan tarif yang dilakukan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*), kebijakan penerapan *tariff adjustment* yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan pemberian kembali subsidi kepada golongan tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) merupakan kebijakan Pemerintah yang berdampak pada kebijakan subsidi listrik serta amanat UU APBN untuk melaksanakan program pengelolaan subsidi secara tepat sasaran tidak tercapai dan menimbulkan ketidakpastian dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja subsidi listrik.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 7 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.
- c. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk:
 - 1) kelompok masyarakat tidak mampu;
 - 2) pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 - 3) pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan;
 - 4) pembangunan listrik pedesaan.
- d. UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara tepat sasaran.

Permasalahan tersebut mengakibatkan ketidakpastian perlakuan atas golongan tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) yang seharusnya, ketidakjelasan kriteria golongan tarif yang dapat dibebankan sebagai golongan tarif subsidi, dan ketidakkonsistenan golongan tarif penerima subsidi dalam laporan pertanggungjawaban belanja subsidi.

Permasalahan tersebut disebabkan karena Pemerintah belum menyusun *roadmap* pelaksanaan *tariff adjustment* berikut tahapan pelaksanaannya, pertimbangan pelaksanaan ataupun penundaannya, serta tindakan yang harus dilakukan apabila *tariff adjustment* tersebut ditunda ataupun tidak dilaksanakan.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menganggap bahwa pemberian subsidi listrik untuk rumah tangga 900 VA-RTM dilakukan dengan pertimbangan rumah tangga tersebut masih layak mendapatkan subsidi

sesuai usulan Menteri ESDM dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga. Pemerintah tidak akan menambahkan golongan tarif bersubsidi tanpa persetujuan DPR.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk menyusun *roadmap tariff adjustment* berikut tahapan pelaksanaannya, pertimbangan pelaksanaan ataupun penundaannya, serta tindakan yang harus dilakukan apabila *tariff adjustment* tersebut ditunda ataupun tidak dilaksanakan.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM untuk membahas *roadmap tariff adjustment*, tahapan pelaksanaannya, pertimbangan pelaksanaan ataupun penundaannya, serta tindakan yang harus dilakukan apabila *tariff adjustment* tersebut ditunda ataupun tidak dilaksanakan.

2.2. **Temuan - Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 67 K/L Sebesar Rp19,04 Triliun Tidak Sesuai Ketentuan**

Laporan Realisasi APBN Tahun 2018 (*audited*) menyajikan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.455.324.879.227.617,00 atau 100,06 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.454.494.390.020.000,00. Dalam CaLK B.2.2.1 dijelaskan bahwa Belanja Pemerintah Pusat tersebut diantaranya berasal dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial (Bansos), yang masing-masing anggaran dan realisasinya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos TA 2018 (*Audited*)

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi - <i>audited</i> (Rp)	% Realisasi Terhadap Anggaran
Belanja Pegawai	365.691.526.092.000,00	346.890.764.906.966	94,86
Belanja Barang	340.130.197.863.000,00	347.468.335.110.569	102,16
Belanja Modal	203.879.406.594.000,00	184.127.627.500.274	90,31
Belanja Bantuan Sosial	81.259.761.570.000,00	84.318.412.919.513	103,76

LHP BPK atas LKPP Tahun 2017 telah mengungkapkan permasalahan penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja Bansos yaitu kesalahan penganggaran/peruntukan, kelebihan pembayaran belanja dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak, penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas, permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bansos, dan permasalahan signifikan lain terkait dengan belanja.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penganggaran, dan perubahan anggaran, serta menindaklanjuti penyelesaian kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan belanja.

Pemerintah telah menindaklanjuti dengan meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan, penganggaran, dan perubahan anggaran dan telah menetapkan PMK Nomor 143/PMK.05/ 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2018, BPK masih menemukan adanya permasalahan terkait penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp19.039.024.278.479,02 yang tidak sesuai ketentuan pada 67 K/L, dengan rincian permasalahan sebagaimana pada Tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Rincian Permasalahan Belanja

No	Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)
1.	Kesalahan penganggaran/ peruntukan belanja	3.903.795.798.959,20
2.	Permasalahan dalam kontrak	495.389.598.385,21
3.	Penyimpangan belanja perjalanan dinas	42.111.023.222,51
4.	Permasalahan lainnya terkait dengan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	14.597.727.857.912,10
	Total	19.039.024.278.479,02

Permasalahan Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Barang dengan realisasi sebesar Rp3.376.098.962.365,00 pada 27 K/L dan kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp527.696.836.594,20 pada 25 K/L dengan rincian pada Tabel 11.

Tabel 11. Permasalahan Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang dan Modal

Kelompok Belanja	Permasalahan	Nilai (Rp)	Jumlah KL
Belanja Barang	Kegiatan Belanja Barang dianggarkan dari non Belanja Barang	3.288.100.040.643,00	11
	Anggaran Belanja Barang digunakan untuk kegiatan non Belanja Barang	10.699.493.811,00	9
	Kesalahan penganggaran lainnya Belanja Barang	77.299.427.911,00	14
Nilai Permasalahan Belanja Barang		3.376.098.962.365,00	
Belanja Modal	Kegiatan Belanja Modal dianggarkan dari non Belanja Modal	115.996.008.938,20	11
	Anggaran Belanja Modal digunakan untuk kegiatan non Belanja Modal	23.269.917.873,00	12
	Kesalahan penganggaran lainnya Belanja Modal	388.430.909.783,00	7
Nilai Permasalahan Belanja Modal		527.696.836.594,00	
Total Nilai Permasalahan		3.903.795.798.959,20	

Rincian permasalahan kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Barang dan Belanja Modal dapat dilihat pada **Lampiran 2.2.1** dan **Lampiran 2.2.2**.

- b. Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak dalam Belanja Modal sebesar Rp495.389.598.385,21 pada 54 K/L dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12. Rincian Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal

Permasalahan	Nilai (Rp)	Jumlah KL
Kelebihan Pembayaran	111.438.572.569,35	49
Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis	1.524.879.386,58	7
Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	362.514.400,00	2
Pemutusan kontrak tanpa ada pencairan jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka	20.980.194.308,00	5
Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	50.285.872.513,99	26
Permasalahan signifikan lainnya	310.797.565.207,29	15
Jumlah	495.389.598.385,21	

Permasalahan ini diantaranya terjadi pada:

- 1) Kementerian PUPR diantaranya pemutusan kontrak belum diikuti dengan pencairan jaminan Rp19.539.672.850,00 atas pekerjaan pelebaran Jalan Tinanggea Simpang 3 Torobulu dan Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara, denda keterlambatan belum dikenakan Rp36.379.297.713,51 pada pekerjaan Duplikasi Jembatan S. Wiringtasi dan pembangunan kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII Semarang, kelebihan pembayaran karena kekurangan volume fisik dan ketidaksesuaian spesifikasi hasil pekerjaan senilai Rp43.133.359.221,91 pada Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air, dan Ditjen Cipta Karya, dan realisasi keuangan pekerjaan kontrak tahun jamak tidak sesuai dengan kemajuan fisik sebesar Rp73.053.173.582,69.
- 2) Kementerian Agama diantaranya kekurangan volume pekerjaan konstruksi pada 46 paket pekerjaan sebesar Rp7.650.615.928,25; keterlambatan penyelesaian 19 paket pekerjaan konstruksi belum dikenakan denda Rp14.358.931.409,91 antara lain pembangunan gedung Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, Gedung Pusat Pembelajaran Terpadu Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jakarta, dan Gedung Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin;
- 3) Kementerian ESDM diantaranya kekurangan volume pekerjaan infrastruktur sebesar Rp3.237.792.424,76 antara lain jaringan gas bumi rumah tangga, denda keterlambatan belum dikenakan pada enam paket pekerjaan pada Ditjen Migas sebesar Rp2.670.958.394,65;
- 4) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya kelebihan pembayaran karena kurang volume sebesar Rp1.813.949.476,87 yaitu pembangunan gedung C dan *entrance* Museum Nasional Tahap VI, Museum Batik Tahap IV, Tata Pamer dan Lansekap pada Ditjen Kebudayaan;
- 5) Kementerian Keuangan, diantaranya denda keterlambatan belum dikenakan Rp1.569.221.694,00 atas pekerjaan/kontrak pada tiga satuan kerja di Sekretariat Jenderal, Ditjen Bea dan Cukai, dan Ditjen Pajak; dan
- 6) Kepolisian Negara, diantaranya keterlambatan pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp1.919.046.009,53 atas kegiatan pada Divisi Teknologi Informasi dan

Komunikasi, Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten, serta Mako Gegana Korps Brimob, dan pekerjaan layanan internet, *Virtual Private Network* (VPN), dan listrik pada pengadaan pusat kendali telah dibayar lunas meskipun prestasi belum 100% serta tidak didukung bank garansi sebesar Rp177.264.333.220,00;

- 7) Badan Keamanan Laut, terdapat pekerjaan yang belum ada kontraknya tetapi telah dikerjakan dan dibayar sebesar Rp18.945.477.600,00 dan pembangunan Kapal Patroli Keamanan Laut Tahap II yang belum selesai namun telah dibayar 100% sebesar Rp22.182.016.853,28.

Rincian pelanggaran dalam pelaksanaan kontrak dalam Belanja Modal dapat dilihat pada **Lampiran 2.2.3.**

- c. Penyimpangan realisasi Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp42.111.023.222,51 pada 36 K/L, terdiri dari permasalahan Belanja Perjalanan Dinas belum sesuai ketentuan/kelebihan pembayaran sebesar Rp18.637.252.565,28 harga tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya Rp388.011.418,23 dan penyimpangan perjalanan dinas lainnya Rp23.085.759.239,00. Belanja Perjalanan Dinas belum sesuai ketentuan/kelebihan pembayaran diantaranya terjadi pada Kementerian Agama sebesar Rp1.520.458.529,40, Lembaga Ketahanan Nasional sebesar Rp1.033.633.865,31, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp7.552.408.691,00. Harga tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya diantaranya pada Kementerian PUPR sebesar Rp289.434.528,23. Penyimpangan perjalanan dinas lainnya diantaranya pada Kementerian Pertanian sebesar Rp2.663.901.100,00, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp16.461.190.513,00, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp1.694.116.099,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran 2.2.4.**
- d. Permasalahan pada Belanja Pegawai sebesar Rp31.443.965.418,92 pada 19 K/L dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 13. Rincian Permasalahan Pembayaran Belanja Pegawai

Permasalahan	Nilai (Rp)	Jumlah KL
Kelebihan pembayaran/kepatuhan	4.476.398.762,30	17
Permasalahan signifikan lainnya	26.967.566.656,62	5
Jumlah	31.443.965.418,92	

Permasalahan ini diantaranya terjadi pada:

- 1) Mahkamah Agung, terdapat pembayaran tunjangan penghasilan tidak sesuai dengan jabatan sebesar Rp24.776.100.000,00;
- 2) Kementerian Agama yaitu pembayaran gaji kepada Aparatur Sipil Negara yang telah diangkat sebagai Komisioner pada Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp453.476.202,00, pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan bulan Desember 2018 belum memperhitungkan ketidakhadiran pegawai sebesar Rp548.111.242,00, kelebihan pembayaran uang lembur Rp196.115.200,00.
- 3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu kelebihan pembayaran tunjangan kinerja sebesar Rp192.635.012,80 pada Sekretariat Jenderal, Ditjen

Pendidikan Dasar dan Menengah, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat.

Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran 2.2.5**.

- e. Permasalahan lainnya terkait kepatuhan pada peraturan perundang-undangan pada Belanja Barang dan Belanja Modal:
 - 1) Permasalahan lainnya terkait kepatuhan pada peraturan perundang-undangan Belanja Barang sebesar Rp10.638.218.291.854,00 pada 62 K/L terdiri dari pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan Rp84.646.435.138,17 kekurangan volume pekerjaan Rp32.809.006.132,70, realisasi Belanja Barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya Rp2.203.638.391,01, keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda Rp23.553.960.166,14 realisasi belanja barang yang belum diserahkan kepada pihak yang berhak Rp102.845.159.041,00, pemotongan anggaran terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pihak ketiga Rp4.281.358.224,00 dan permasalahan signifikan lainnya Rp10.387.868.807.761,00. Rincian permasalahan ada pada **Lampiran 2.2.6**.
 - 2) Permasalahan lainnya terkait kepatuhan pada peraturan perundang-undangan Belanja Modal sebesar Rp1.303.986.637.265,26 pada 23 K/L. Permasalahan signifikan terjadi pada Kementerian PUPR yaitu realisasi belanja belum didukung dokumen pertanggungjawaban Rp217.030.202.656,00, empat paket pekerjaan pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) tidak dapat disampaikan data dukungannya untuk diperiksa Rp376.251.545.000,00, proses penunjukan langsung tidak sesuai ketentuan Rp88.019.182.000,00 dan pencairan *loan* belum diakui sebagai realisasi belanja karena SP3 (Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan) sebesar Rp619.826.184.177,21. Rincian permasalahan ada pada **Lampiran 2.2.7**.
- f. Permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan Dana Bansos pada empat K/L sebesar Rp2.623.380.036.061,00 antara lain:
 - 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Dana Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp1.952.635.775.000,00 di rekening siswa (bank penyalur) dalam penguasaan K/L belum diaktivasi, duplikasi penyaluran Dana Bansos sebesar Rp5.147.000.000,00, dan Dana Bansos belum ada pertanggungjawaban sebesar Rp8.087.390.000,00;
 - 2) Kementerian Agama, terdapat Dana Bansos PIP yang belum diaktivasi oleh penerima serta belum dimanfaatkan sebesar Rp365.971.700.000,00;
 - 3) Kementerian Sosial diantaranya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebesar Rp74.751.628.534,00 tidak dapat didistribusikan kepada Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (KPM BPNT) pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin (PFM) Wilayah II dan III, permasalahan matriks *escrow* Himbara Rp58.268.511.860,00, dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak dapat disalurkan sebesar Rp41.602.820.723,00; dan
 - 4) Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu lemahnya pengendalian belanja dibayar di muka Rp43.078.904.000,00, Laporan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai (LPJ DSP) untuk kegiatan pembangunan fisik sebesar

Rp13.135.000.000,00 tidak didukung kontrak, dan terdapat sisa dana bantuan sebesar Rp38.780.000.000,00 yang tidak bisa didistribusikan.

Rincian permasalahan ada pada **Lampiran 2.2.8.**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada pengguna anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
- b. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN:
 - 1) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa anggaran yang sudah terikat komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain;
 - 2) Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
 - 3) Pasal 93 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya; dan
 - 4) Pasal 99 ayat (5) yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer jasa dari Pemerintah kepada lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga tertentu guna membantu mengurangi beban masyarakat.
- c. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika antara lain pada poin f. yaitu menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- d. PMK Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Lembaga pada Pasal 16 yang menyatakan bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial, Kuasa PA harus menyusun laporan pertanggungjawaban; dan
- e. PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018 Pasal 2 yang menyatakan bahwa Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 berfungsi sebagai: (a) batas tertinggi; atau (b) estimasi; dan
- f. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 13:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan

wewenang antara lain menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan

- 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa pengujian dilakukan dengan menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya karena terdapat kesalahan dalam proses penganggaran;
- b. Timbulnya beban atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah atas adanya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda, dan realisasi belanja barang tidak sesuai ketentuan dan/atau tidak didukung bukti fisik;
- c. Belum tercapainya tujuan kegiatan atas realisasi Belanja Perjalanan Dinas yang belum tertib atau belum sesuai dengan ketentuan dan realisasi Belanja Bansos yang belum disalurkan kepada yang berhak;
- d. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal tidak dapat diyakini kewajarannya karena adanya realisasi belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai.

Permasalahan tersebut disebabkan belum optimalnya pengendalian pada K/L, termasuk peran APIP, untuk memastikan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah memberikan tanggapan bahwa terkait proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal telah diatur dalam beberapa ketentuan. Selain itu telah diterbitkan beberapa peraturan baru di tahun 2018 untuk menyempurnakan ketentuan yang sudah ada, diantaranya:

- a. PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. PMK Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- c. PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga; dan
- d. PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah;

Selanjutnya pada tataran pelaksanaan teknis di lapangan telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan/Keputusan Dirjen Perbendaharaan, antara lain Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2018 dan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Perbendaharaan Nomor KEP-688/PB/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen

Perbendaharaan Nomor KEP-531/PB/2018 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Selain itu, Kementerian Keuangan telah melakukan langkah-langkah implementatif, antara lain:

- a. Pada awal Tahun Anggaran 2018, Menteri Keuangan telah menyampaikan Surat Nomor 67/MK.05/2018 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2018 kepada Menteri/Pimpinan Lembaga
- b. Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, telah dilakukan *Spending Review* terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (RKA-K/L) TA 2018, Penggunaan hasil *spending review* tahun 2018 digunakan untuk monitoring, evaluasi, dan pengendalian belanja dalam rangka memastikan belanja tepat waktu, berkualitas, dan memenuhi prinsip *value of money*.

Terkait Belanja Bansos, Pemerintah telah menerbitkan peraturan diantaranya penerbitan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-1268/PB.2/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang *Progress* Pelaksanaan Anggaran Belanja Bansos pada Akhir Tahun Anggaran 2017 kepada Kepala Biro Keuangan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerbitkan Perdirjen nomor 15/PB/2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Mekanisme Konfirmasi Penerima Bantuan Sosial Non Tunai dan Penyampaian Informasi Penyaluran Bantuan Sosial

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar meminta Menteri/ Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan kepatuhan dalam proses perencanaan, penganggaran/perubahannya dan pelaksanaan belanja, serta menindaklanjuti penyelesaian kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan belanja.

Atas rekomendasi tersebut Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepada masing-masing:

- a. Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama, Sekretaris K/L untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pejabat/pegawai yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penganggaran, serta perubahan anggaran; dan
- b. APIP K/L agar menginstruksikan satker K/L untuk menyelesaikan penyimpangan pelaksanaan belanja serta menyetorkan kelebihan pembayaran pihak ketiga/rekanan ke Kas Negara.

2.3. Temuan - Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp15,51 Triliun Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan dan Tidak Didukung dengan Dokumen Sumber yang Memadai

Laporan Realisasi Anggaran pada LKPP Tahun 2018 (*audited*) menyajikan anggaran transfer DAK Fisik sebesar Rp62.436.262.908.000,00 dengan realisasi sebesar Rp58.149.298.269.245,00 atau sebesar 93,13%.

LHP BPK atas Kepatuhan LKBUN Tahun 2017 Nomor: 63C/LHP/XV/05/2018 tanggal 15 Mei 2018 telah mengungkapkan permasalahan terkait: (1) pengalokasian DAK Fisik Subbidang Prioritas Daerah dan Tambahan DAK Fisik Percepatan Infrastruktur

Publik Daerah, serta DAK Fisik Afirmasi TA 2017 belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Perundangan; dan (2) Perhitungan Alokasi DAK Fisik TA 2017 tidak dilakukan secara konsisten antar daerah penerima dan tidak didukung dengan dokumen sumber. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: (1) Menyusun dan menetapkan kebijakan untuk mengatur mekanisme koordinasi antara K/L Teknis, Bappenas, dan Kementerian Keuangan terkait penentuan daerah-daerah yang memenuhi kategori Afirmasi dalam penetapan alokasi DAK Fisik Afirmasi, serta menetapkan secara eksplisit mengenai pembagian tugas dan wewenang masing-masing; dan (2) melakukan perhitungan alokasi DAK Fisik sesuai dengan formulasi perhitungan dan berdasarkan dokumen sumber yang andal, serta mendokumentasikan seluruh dasar pertimbangan yang diambil dalam proses pengalokasian DAK Fisik. Rekomendasi BPK tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan PMK Nomor :121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga PMK Nomor: 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mulai berlaku untuk pengalokasian DAK Fisik TA 2019 serta melakukan *Trilateral Meeting* untuk menyepakati dasar hukum dalam penentuan daerah afirmasi.

BPK melalui Surat Nomor 12/S/XV.2/03/2019 tanggal 15 Maret 2019 telah menyampaikan permintaan Laporan Hasil Audit (LHA) Itjen atas Kinerja Penganggaran dan Pengalokasian DAK Fisik Tahun 2018 kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, namun demikian hingga pemeriksaan lapangan berakhir tanggal 6 April 2019, LHA dimaksud tidak disampaikan. Melalui Surat Nomor S-42/IJ.1/2019 tanggal 25 Maret 2019, Itjen Kementerian Keuangan hanya menyampaikan ikhtisar hasil pengawasan Itjen terkait dengan Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Anggaran DAK Fisik, dengan permasalahan-permasalahan yaitu: (1) pengalokasian DAK Fisik untuk beberapa daerah tidak sesuai ketentuan dan formula perhitungan; (2) perhitungan alokasi DAK Fisik pada beberapa daerah dinilai tidak *valid*, belum transparan dan akuntabel; (3) perencanaan dan penganggaran DAK Fisik tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel; dan (4) penilaian kelayakan usulan DAK Fisik belum dilaksanakan secara efektif. Itjen Kementerian Keuangan merekomendasikan antara lain agar menyempurnakan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 jo PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pemeriksaan atas kertas kerja penghitungan alokasi DAK Fisik TA 2018 beserta dokumen sumbernya menunjukkan masih terdapat permasalahan berikut:

a. Pengalokasian DAK Fisik Sub Bidang Prioritas Daerah TA 2018 sebesar Rp15.518.000.000.000,00 tidak berdasarkan mekanisme dan formula perhitungan sesuai peraturan perundang-undangan

Pengalokasian DAK Fisik TA 2018 sebesar Rp15.518.000.000.000,00 atau 24,85% dari total alokasi DAK Fisik TA 2018 tidak melalui mekanisme sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 50/PMK.07/2017 serta tidak berdasarkan formulasi penghitungan. Nilai alokasi tersebut diperoleh berdasarkan usulan langsung dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Atas alokasi yang berasal dari usulan DPR, disajikan sebagai Sub Bidang tersendiri dalam Perpres Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2018, yaitu sebagai Sub Bidang Prioritas Daerah (PD). Total nilai alokasi yang berasal dari usulan DPR tersebut terbagi dalam empat jenis/bidang/subbidang dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 14. Alokasi DAK Fisik Sub Bidang Prioritas Daerah*(dalam ribuan Rupiah)*

No	Jenis/ Bidang/ Sub Bidang	Jumlah Daerah Penerima Alokasi Usulan DPR	Nilai Alokasi Usulan DPR
1	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB, Sub Bidang Prioritas Daerah	70 daerah	1.868.786.040
2	DAK Fisik Reguler Bidang Jalan, Sub Bidang Prioritas Daerah	94 daerah	4.739.623.800
3	DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan, Sub Bidang Prioritas Daerah	124 daerah	7.270.758.460
4	DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi, Sub Bidang Prioritas Daerah	54 daerah	1.638.831.700
	Jumlah		15.518.000.000

Adanya pengalokasian DAK Fisik Sub Bidang Prioritas Daerah Tahun 2018 tersebut mengakibatkan beberapa daerah mendapatkan alokasi DAK Fisik Sub Bidang PD yang berbeda dengan nilai alokasi berdasarkan perhitungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Hasil perbandingan antara nilai alokasi berdasarkan usulan DPR dengan nilai alokasi yang seharusnya dengan menggunakan formulasi perhitungan menghasilkan adanya selisih nilai sebesar Rp7.543.036.561.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 15. Perbandingan Nilai Alokasi DAK Fisik TA 2018 Berdasarkan Formulasi Perhitungan dengan Berdasarkan Usulan DPR*(dalam Ribuan Rupiah)*

No	Bidang/ Sub Bidang	Jumlah Daerah Penerima Alokasi Usulan DPR	Nilai Alokasi Berdasarkan Formulasi Perhitungan	Nilai Alokasi Setelah Mengakomodir Usulan DPR	Selisih Nilai Alokasi Berdasar Perhitungan Setelah Mengakomodir Usulan DPR
1.	DAK Fisik Bidang Jalan	218 Daerah	7.254.067.516	12.091.703.447	4.837.635.931
2.	DAK Fisik Bidang Irigasi	54 Daerah	594.992.410	1.693.564.449	1.098.572.039
3	DAK Fisik Bidang Kesehatan	70 Daerah	2.253.106.427	3.859.935.018	1.606.828.591
	Jumlah		10.102.166.353	17.645.202.914	7.543.036.561

Tabel 15 tersebut menunjukkan bahwa terdapat kenaikan nilai alokasi dari yang seharusnya sebesar Rp7.543.036.561.000,00, yaitu Bidang Jalan sebesar Rp4.837.635.931.000,00 atau selisih nilai absolut sebesar Rp5.485.621.113.000,00 (rincian pada **Lampiran 2.3.1**), Bidang Irigasi sebesar Rp1.098.572.039.000,00 atau selisih nilai absolut sebesar Rp1.132.074.629,00 (rincian pada **Lampiran 2.3.2**), dan Bidang Kesehatan sebesar Rp1.606.828.591.000,00 (rincian pada **Lampiran 2.3.3**). Selisih nilai absolut terjadi karena DJPK menggunakan metode perhitungan yang menihilkan (me'nol'kan) nilai Indeks Teknis (IT) daerah-daerah yang memperoleh alokasi berdasarkan usulan DPR untuk perhitungan DAK Fisik Bidang Jalan dan Irigasi.

Lebih lanjut, perbandingan antara nilai alokasi DAK Fisik Subbidang PD dengan nilai proposal melalui *E-Planning* menunjukkan adanya permasalahan sebagaimana table berikut.

**Tabel 16. Rincian Nilai Alokasi Usulan DPR
Dibandingkan dengan Nilai Proposal E-planning**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Daerah	Nilai Alokasi Usulan DPR
1	Tidak Mengajukan Proposal melalui <i>E-planning</i>	26	1.568.697.500.000
2	Nilai Proposal Melalui <i>E-planning</i> Lebih Kecil dari Nilai Alokasi	52	2.425.584.660.000
3	Nilai Proposal Melalui <i>E-planning</i> Lebih Besar dari Nilai Alokasi	264	11.523.717.840.000
4	Nilai Proposal Melalui <i>E-planning</i> Sama Dengan Nilai Alokasi	0	0
	Jumlah		15.518.000.000.000

Rincian pada **Lampiran 2.3.4.** dan **Lampiran 2.3.5.**

Hasil perbandingan antara kertas kerja alokasi DAK Fisik Tahun 2018 dengan daftar lokasi prioritas untuk DAK Fisik Penugasan yang disampaikan oleh Bappenas kepada DJPK, terdapat 26 daerah penerima alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan dan 3 daerah penerima alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi yang tidak masuk dalam daftar lokasi prioritas sesuai rincian pada **Lampiran 2.3.6.**

b. Penambahan Subbidang DAK Reguler Bidang Kesehatan sebesar Rp1.064.314.468.000,00 tidak didukung dokumentasi kesepakatan para pihak dan dokumentasi penghitungan alokasi per daerahnya

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Kementerian Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI, rincian alokasi DAK Reguler berubah dari 3 subbidang menjadi 5 subbidang, dengan tambahan 2 subbidang baru yaitu Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi untuk Daerah Nonafirmasi dan Dukungan Jaminan Kesehatan Nasional dengan nilai pagu masing-masing sebesar Rp136.514.468.000,00 dan Rp927.800.000.000,00. DJPK menjelaskan bahwa untuk penambahan subbidang Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi untuk Daerah Non Afirmasi, merupakan permintaan Bappenas. Sedangkan penambahan subbidang Dukungan Jaminan Kesehatan Nasional merupakan permintaan dari DPR. Namun demikian, atas penambahan Subbidang DAK Reguler Bidang Kesehatan setelah pembahasan dengan Komisi IX DPR tersebut, DJPK tidak memiliki dokumentasi formal lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan adanya penambahan subbidang, kesepakatan para pihak, dan kertas kerja penghitungan alokasi per daerahnya.

c. Penambahan Alokasi DAK Fisik Reguler Pendidikan SMP, DAK Fisik Bidang Kesehatan, dan DAK Fisik Bidang Pasar sebesar Rp32.138.705.000,00 tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas

Perhitungan penambahan pagu alokasi DAK Fisik pada 3 daerah, yaitu Kab. Rembang, Kab. Blora dan Kab. Situbondo, tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

- 1) Adanya penambahan dan pengurangan secara manual atas penghitungan DAK Fisik Reguler Pendidikan SMP terhadap 6 daerah (1 daerah bertambah dan 5 daerah berkurang). Penjelasan DJPK bahwa penambahan dan pengurangan manual tersebut merupakan kebijakan pimpinan yang mengakomodir permintaan DPR yang belum masuk pada saat pembahasan dengan DPR (belum diakomodir dalam DAK Priotitas Daerah). Penambahan pagu daerah Kab. Rembang sebesar

Rp5.000.000.000,00 tersebut dilakukan dengan memotong pagu 5 daerah yang mendapat pagu DAK Fisik Reguler Pendidikan SMP terbesar;

- 2) Adanya formulasi perhitungan alokasi DAK Fisik Reguler Kesehatan yang berbeda untuk 2 daerah, yaitu Kab. Blora dan Kab. Rembang, dengan perhitungan alokasi daerah-daerah lainnya. Jika daerah-daerah lain nilai alokasinya disesuaikan dengan total alokasi yang sudah dikurangi alokasi DAK Fisik Subbidang Prioritas Daerah (DAK PD), Kab. Rembang tetap memperoleh alokasi berdasarkan nilai kebutuhan sesuai besaran yang direkomendasi Kementerian Kesehatan dengan penyesuaian terhadap indeks kinerja. Sementara untuk Kab. Blora, selain dihitung sebagaimana Kab. Rembang, nilai kebutuhan yang diinput dalam kertas kerja lebih besar Rp9.000.000.000,00 dibanding nilai kebutuhan berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan. Penjelasan DJPK bahwa di tahap akhir perhitungan alokasi masih ada komunikasi dengan DPR dan arahan pimpinan untuk melakukan perubahan atas dua daerah tersebut. Pagunya diambil dari pagu total setelah dikurangi pagu DAK PD dan alokasi minimum sehingga mengurangi jatah pagu daerah-daerah lain secara proporsional. Rincian pagu kedua daerah tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 17. Rincian Pagu Daerah yang Mendapat Pagu Tambahan Akibat Perbedaan Perhitungan dengan Daerah-Daerah Lain

Dalam ribuan rupiah

No	Daerah	Nilai Alokasi Berdasarkan Formulasi Perhitungan	Nilai Alokasi Setelah Mengakomodir Usulan DPR	Selisih Nilai Alokasi Berdasar Perhitungan Setelah Mengakomodir Usulan DPR
1	Kab. Blora	37.076.766	45.833.728	8.756.962
2	Kab. Rembang	36.274.490	37.528.867	1.254.377
	Jumlah	73.351.256	83.362.595	10.011.339

- 3) Adanya pagu alokasi yang tidak dilakukan perhitungan alokasi sebagaimana daerah-daerah lain, melainkan dipisah menjadi kolom tersendiri yaitu atas Kab. Situbondo pada DAK Fisik Reguler Bidang Pasar dengan nilai pagu sebesar Rp20.000.000.000,00. DJPK menjelaskan bahwa nilai pagu alokasi tersebut merupakan usulan DPR tanggal 19 Oktober 2017 yang diakomodir oleh DJPK. Dokumentasi yang ada berupa file *excel* rekapan DJPK atas usulan Badan Anggaran DPR tanggal 19 Oktober 2017 dengan nilai usulan untuk Kab. Situbondo sebesar Rp50.000.000.000,00. Nilai pagu Kab. Situbondo jika dihitung berdasarkan perhitungan yang sama dengan daerah-daerah lain adalah sebesar Rp2.872.634.000, sehingga Kab. Situbondo memperoleh pagu lebih besar Rp17.127.366.000,00 (Rp20.000.000.000 – Rp2.872.634.000).

d. Nilai Indeks Teknis yang digunakan dalam perhitungan alokasi 11 daerah berbeda dengan nilai Indeks Teknis yang disampaikan oleh K/L Teknis pada 11 daerah sehingga tidak mendapat alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi

Perhitungan alokasi DAK Fisik Penugasan Irigasi pada 11 daerah belum sepenuhnya akurat. Terdapat 11 daerah yang seharusnya memiliki nilai Indeks Teknis (IT) sesuai dengan nilai IT yang disampaikan oleh K/L Teknis, namun nilai IT tersebut di”nol”kan oleh DJPK ketika menghitung pengalokasian. Hal ini mengakibatkan

daerah-daerah tersebut tidak mendapat alokasi DAK Penugasan Irigasi sebesar Rp67.874.307.000,00. Nilai tersebut merupakan hasil penghitungan ulang dengan menggunakan perhitungan formulasi tanpa memasukkan perhitungan DAK PD. DJPK menjelaskan bahwa untuk daerah yang mendapat alokasi DAK PD dan nilai proposal dalam *E-planning* “Nol”, maka nilai IT akan di”nol”kan. Penelusuran lebih lanjut, 11 daerah tersebut ternyata tidak memperoleh alokasi DAK PD dan nilai *E-planning* tidak “nol”. Rincian penghitungan alokasi DAK Fisik Bidang Irigasi pada 11 daerah tersebut secara rinci terdapat dalam **Lampiran 2.3.7**.

e. Penyesuaian perhitungan alokasi DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan belum didukung kebijakan formal dan dokumentasi yang memadai

DJPK melakukan penyesuaian kembali atas pagu daerah-daerah yang berdasarkan hasil perhitungan awal mendapat nilai alokasi afirmasi bidang kesehatan melebihi Rp100.000.000.000,00. Daerah-daerah yang mendapat pagu melebihi Rp100.000.000.000,00 tersebut dikurangi masing-masing pagunya hingga nilainya sama dengan nilai pagu alokasi untuk Kab. Alor yaitu sebesar Rp98.263.067.000,00. Hasil pengurangan pagu tersebut didistribusikan ulang secara merata ke semua daerah penerima DAK Afirmasi Kesehatan TA 2018. Namun demikian, DJPK tidak memiliki dokumentasi dan justifikasi yang memadai terkait kebijakan redistribusi pagu tersebut.

f. Penggunaan Nilai *E-Planning* yang tidak sesuai data sumber pada perhitungan alokasi DAK Bidang Pasar

Nilai *E-planning* yang dijadikan acuan pada perhitungan alokasi DAK Bidang Pasar Reguler dan Penugasan, bukan merupakan nilai *E-planning* untuk masing-masing Jenis DAK Reguler dan Penugasan, melainkan nilai *E-planning* gabungan antara regular dan penugasan. Hal tersebut mengakibatkan kondisi sebagai berikut:

- 1) Terdapat 30 daerah yang memperoleh alokasi DAK Reguler Bidang Pasar meskipun nilai proposal untuk jenis/bidang tersebut nol (sesuai rincian dalam **Lampiran 2.3.8**);
- 2) Terdapat 38 daerah yang memperoleh alokasi DAK Penugasan Bidang Pasar meskipun nilai proposal untuk jenis/bidang tersebut nol (sesuai rincian dalam **Lampiran 2.3.9**);
- 3) Terdapat 16 daerah yang memperoleh alokasi DAK Reguler Bidang Pasar lebih besar dibandingkan nilai alokasi jika dihitung dengan nilai *E-planning* DAK Reguler Bidang (sesuai rincian dalam **Lampiran 2.3.10**); dan
- 4) Terdapat 13 daerah yang memperoleh pagu alokasi DAK Penugasan Bidang Pasar lebih besar dibandingkan nilai alokasi jika dihitung dengan nilai *E-planning* DAK Penugasan Bidang (sesuai rincian dalam **Lampiran 2.3.11**).

Penggunaan nilai *E-planning* gabungan juga dipakai untuk menghitung kertas kerja DAK Reguler Bidang Pasar sehingga terdapat 30 daerah yang memperoleh alokasi DAK Reguler Bidang Pasar meskipun nilai proposal untuk jenis/bidang tersebut nol. Sementara itu, terdapat 36 daerah yang mengajukan proposal DAK Reguler Bidang Pasar dan 18 daerah yang mengajukan proposal DAK Penugasan Bidang Pasar dan status dalam aplikasi *E-Sinkron* final, namun tidak memperoleh alokasi karena tidak masuk dalam usulan final Kementerian Perdagangan (Rincian dalam **Lampiran**

2.3.12). Atas hal ini, tidak terdapat dokumentasi yang menjelaskan penyebab daerah-daerah tersebut tidak masuk dalam usulan final oleh Kementerian Perdagangan.

g. Pengalokasian DAK Afirmasi sebesar Rp137.978.326.000,00 pada beberapa daerah tidak sesuai kriteria afirmasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Pengalokasian DAK Afirmasi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Sebanyak 13 daerah merupakan daerah provinsi yang mendapat alokasi DAK Afirmasi Bidang Pendidikan Subbidang SMA sebesar Rp166.135.455.000,00. Namun, 13 daerah tersebut tidak masuk dalam daftar daerah yang direkomendasikan oleh Bappenas. DJPK menjelaskan bahwa provinsi menerima DAK Afirmasi karena subbidang Pendidikan SMA meskipun lokusnya berada di Kab/Kota, tapi merupakan kewenangan Provinsi. Pengujian lebih lanjut secara uji petik atas lokasi kegiatan daerah penerima DAK Fisik Afirmasi subbidang SMA yang dialokasi pada Pemerintah Provinsi tersebut menunjukkan terdapat kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam dokumen Rencana Kegiatan yang berlokasi di selain Kabupaten/Kota Afirmasi sebagaimana diusulkan oleh Bappenas, dengan nilai alokasi sebesar Rp27.032.514.000,00 sebagaimana dirinci dalam **Lampiran 2.3.13**.
- 2) Dari 40 daerah di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang masuk dalam daftar daerah afirmasi yang diusulkan Bappenas, sebanyak lima daerah merupakan daerah yang tidak masuk kategori daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal, daerah kepulauan dan/atau daerah transmigrasi. Lima daerah tersebut masuk dalam daftar daerah yang direkomendasikan oleh Bappenas dengan justifikasi Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2017, yaitu setelah Perpres Rincian APBN Tahun 2018 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2017. Jumlah total pagu lima daerah tersebut sebesar Rp110.945.812.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 18. Daftar Daerah di Papua dan Papua Barat Penerima Alokasi DAK Afirmasi yang Tidak Masuk Kriteria Afirmasi

Dalam Ribuan Rupiah

No	Daerah	Pagu Alokasi	Bidang DAK
1	Fakfak	8.194.234	Transportasi, Pendidikan, Air Minum
2	Kaimana	7.668.995	Perumahan, Transportasi,
3	Manokwari Selatan	58.817.199	Kesehatan, Transportasi, Pendidikan
4	Pegunungan Arfak	18.053.105	Transportasi, Pendidikan
5	Kab. Jayapura	18.212.279	Kesehatan, Transportasi, Pendidikan, Air Minum
	Jumlah	110.945.812	

Dalam dokumen *Trilateral Meeting* penentuan bidang DAK TA 2018 bulan Maret 2017, diketahui bahwa hanya bidang Air Minum dan Sanitasi yang mencantumkan seluruh Papua dan Papua Barat sebagai kriteria daerah penerima DAK Afirmasi. Untuk DAK Bidang Pendidikan, Transportasi dan Kesehatan, tidak disebutkan

kriteria bahwa seluruh Papua dan Papua Barat sebagai daerah penerima afirmasi. Untuk DAK Bidang Perumahan, menyebutkan wilayah Papua dan Papua Barat namun untuk wilayah perbatasan, pulau terluar, terpencil atau pedalaman yang ditentukan oleh peraturan perundangan. Dokumen Daftar Lokasi Prioritas 181 Kabupaten DAK Afirmasi 2018 disampaikan oleh Bappenas melalui *e-mail* tanggal 5 Oktober 2017 dalam bentuk *file excel*, dan tidak terdapat surat penyampaian resmi yang ditandatangani oleh pejabat berwenang di Bappenas. DJPK menjelaskan bahwa untuk kelima daerah tersebut memang tidak masuk kriteria selain percepatan pembangunan Papua.

Pada tanggal 21 September 2018, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga PMK Nomor 50/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mulai berlaku untuk pengalokasian DAK Fisik TA 2019. PMK tersebut antara lain telah mengatur mekanisme apabila terdapat perubahan atas perhitungan alokasi sebagai akibat pembahasan K/L teknis dengan masing-masing komisi DPR maupun apabila terdapat perubahan atas perhitungan alokasi akibat pembahasan dengan Banggar DPR. Namun demikian, PMK Nomor 121/PMK.07/2018 tersebut belum mengatur secara tegas pendokumentasian kertas kerja perhitungan nilai alokasi DAK Fisik per jenis/ bidang/ subbidang per daerah dan justifikasi atas perubahan-perubahan perhitungan tersebut.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 40 yang menyatakan bahwa:
 - 1) Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 - 2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.
 - 3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah.
 - 4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian Negara/ departemen teknis.
- b. UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2018,
 - 1) Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengalokasian DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan usulan daerah dengan memperhatikan prioritas nasional dan kemampuan keuangan negara.
 - 2) Penjelasan pasal 12 ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa DAK Afirmasi dialokasikan untuk daerah kabupaten/kota yang termasuk kategori daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal, daerah kepulauan, dan/atau daerah transmigrasi.
- c. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, yaitu pada:
 - 1) Pasal 53 yang menyatakan bahwa setelah menerima usulan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK.

- 2) Pasal 54, Ayat (1) yang menyatakan bahwa penghitungan alokasi DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:

- a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
- b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Penentuan Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Timbulnya risiko penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik atas alokasi DAK Fisik yang tidak transparan; dan
- b. Penganggaran DAK Fisik berpotensi tidak memenuhi asas keadilan dan objektivitas serta hasilnya berisiko tidak dimanfaatkan karena tidak sesuai dengan kondisi teknis daerah yang sebenarnya.

Permasalahan tersebut disebabkan Kementerian Keuangan d.h.i DJPK belum:

- a. Memiliki kriteria dan prosedur penyesuaian dalam perhitungan pengalokasian DAK Fisik;
- b. Mengalokasikan DAK Afirmasi sesuai dengan kriteria daerah afirmatif yang termuat dalam UU APBN/APBN-P; dan
- c. Memiliki mekanisme formal atas perhitungan alokasi DAK Fisik yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menganggap bahwa proses pengalokasian DAK Fisik TA 2018 masih diwarnai dengan akomodasi terhadap aspirasi DPR RI untuk program pembangunan daerah pemilihan pada bidang tertentu. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 80 huruf j UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, diatur bahwa DPR memiliki hak untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Namun demikian, belum terdapat peraturan pelaksanaan yang lebih terinci atas ketentuan Pasal 80 huruf jo UU Nomor 17 Tahun 2014 tersebut sehingga pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2018 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundangan. Untuk itu, Pemerintah dalam hal ini DJPK terus melakukan perbaikan dalam proses pengalokasian DAK Fisik untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan integritas dalam setiap prosesnya, antara lain: (1) Membuat landasan hukum untuk mengatur mekanisme penyampaian usulan kegiatan dan perubahan alokasi dari DPR RI dalam pembahasan RAPBN bersama Pemerintah yang diatur dalam PMK Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan dan integritas dalam pengalokasian DAK Fisik; (2) Mengubah aplikasi pengusulan dari *E-planning* menjadi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) dengan proses bisnis yang diperbaiki dengan elemen data yang lebih *valid* dan lebih terjaga integritas datanya; dan (3) Mendokumentasikan seluruh tahapan/proses pengalokasian DAK Fisik dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh pejabat perwakilan dari Kementerian Keuangan, Bappenas dan K/L Teknis.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menetapkan kriteria dan prosedur penyesuaian dalam perhitungan pengalokasian DAK Fisik;
- b. Mengalokasikan DAK Afirmasi sesuai dengan kriteria daerah afirmatif yang termuat dalam UU APBN/APBN-P; dan
- c. Menetapkan SOP terkait mekanisme perhitungan alokasi DAK Fisik yang menjamin transparansi dan akuntabilitas, sebagai implementasi atas revisi PMK 121/PMK.07/2018.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Menetapkan PMK tentang Pengelolaan DAK Fisik sebagai pengganti atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 beserta perubahannya, yang antara lain mengatur adanya kriteria dan prosedur penyesuaian dalam perhitungan alokasi DAK Fisik;
- b. Mencantumkan kriteria daerah afirmasi yang telah disepakati dalam forum *Trilateral Meeting* ke dalam UU APBN/APBNP; dan
- c. Menetapkan SOP terkait mekanisme perhitungan alokasi DAK Fisik yang menjamin transparansi dan akuntabilitas, sebagai implementasi atas revisi PMK Nomor 121/PMK.07/2018.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Singkatan	Kepanjangan
A	
ADK	Arsip Data Komputer
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN/P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
B	
Bansos	Bantuan Sosial
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBPJN	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
BKF	Badan Kebijakan Fiskal
BLBC	Balai Laboratorium Bea dan Cukai
BLU	Badan Layanan Umum
BMAD	Bea Masuk Anti Dumping
BMI	Bea Masuk Imbalan
BMN	Barang Milik Negara
BMTP	Bea Masuk Tindakan Pengamanan
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BP Batam	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPP	Biaya Pokok Penyediaan
BPPT	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BTKI	Buku Tarif Klasifikasi Indonesia
C	
CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
CEISA FTZ	<i>Customs-Excise Information System and Automation Free Trade Zone</i>
D	
Daglu	Perdagangan Luar Negeri
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAK PD	Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Prioritas Daerah
Dirjen	Direktur Jenderal
Ditjen	Direktorat Jenderal
DJBC	Direktorat Jenderal Bea Cukai
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DPD	Dewan Perwakilan Daerah

DPM-LUEP	Dana Penguatan Masyarakat-Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	E
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
	H
HRP	<i>Hot Rolled Plate</i>
HS	<i>Harmonized System</i>
	I
IAIN	Institut Agama Islam Negeri
ICP	<i>Indonesian Crude Price</i>
IKK	Indeks Kemahalan Konstruksi
Inpres	Instruksi Presiden
IT	Indeks Teknis
Itjen	Inspektorat Jenderal
IUPK	Izin Usaha Pertambangan Khusus
	K
K/L	Kementerian/Lembaga
Kab.	Kabupaten
KADI	Komite Anti Dumping Indonesia
Kanwil	Kantor Wilayah
KB	Keluarga Berencana
Kemenag	Kementerian Agama
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenristekdikti	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kemensos	Kementerian Sosial
Kementerian PUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kepdirjen	Keputusan Direktur Jenderal
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPM BPNT	Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai
KPPBC	Kantor Pelayanan Pratama Bea Cukai
KPUBC	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
KRISNA	Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
KSO	Kerja Sama Operasional
KUKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

LAK
LDP
LHA
LHP
LK
LKBUN
LKPP
LO
LPE
LPJ DSP
LPSAL
LRA

MAN
Migas
Minerba
MoU
MPN G2
MPR

ND
NK

OJK
OM SPAN
OSS

PA
PD
PEB
Pemda
Perdirjen
Permen
Perpres
PFM
PIP
PKH
PKS
PLN

L

Laporan Arus Kas
Luar Daerah Pabean
Laporan Hasil Audit
Laporan Hasil Pemeriksaan
Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Realisasi Anggaran

M

Madrasah Aliyah Negeri
Minyak dan Gas Bumi
Mineral dan Batu Bara
Memorandum of Understanding
Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua
Majelis Permusyawaratan Rakyat

N

Nota Dinas
Nota Keuangan

O

Otoritas Jasa Keuangan
Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara
Online Single Submission

P

Pengguna Anggaran
Prioritas Daerah
Pemberitahuan Ekspor Barang
Pemerintah Daerah
Peraturan Direktur Jenderal
Peraturan Menteri
Peraturan Presiden
Penanganan Fakir Miskin
Program Indonesia Pintar
Program Keluarga Harapan
Perjanjian Kerja Sama
Perusahaan Listrik Negara

PMK
PNBP
PP
PP-SAD
PPB
PPD
PPFTZ
PPh
PPK
PPN
PT
PT AMNT
PT FI

Peraturan Menteri Keuangan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Pemerintah
Pemberitahuan Pabean *Single Administrative Document*
Pejabat Pemeriksa Barang
Pejabat Pemeriksa Dokumen
Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone*
Pajak Penghasilan
Pejabat Pembuat Komitmen
Pajak Pertambahan Nilai
Perseroan Terbatas
PT Amman Mineral Nusa Tenggara
PT Freeport Indonesia

R

R-1/TR
RAPBN
RKA-KL
RPMK
RPP
RSUP
RUU

Rumah Tangga 1/Tegangan Rendah
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga
Rencana Peraturan Menteri Keuangan
Rancangan Peraturan Pemerintah
Rumah Sakit Umum Pusat
Rancangan Undang-Undang

S

SAS
Satker
SIMPONI
SKA
SMA
SMP
SOP
SP3
SPAM
SPE
SPKN
SPM
SPP
SPPBK

Sistem Aplikasi Satker
Satuan Kerja
Sistem Informasi PNBP *Online*
Surat Keterangan Asal
Sekolah Menengah Atas
Sekolah Menengah Pertama
Standar Operasional Prosedur
Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan
Sistem Penyediaan Air Minum
Surat Persetujuan Ekspor
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Surat Perintah Membayar
Surat Permintaan Pembayaran
Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar

T

TA
TAYL
TKDD
TLDDP

Tahun Anggaran
Tahun Anggaran Yang Lalu
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tempat Lain Dalam Daerah Pabean

TM	<i>Trilateral Meeting</i>
TMP	Tipe Madya Pabean
TP/TGR	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
U	
UU	Undang-undang
UWT	Uang Wajib Tahunan
V	
VA-RTM	<i>Volt Ampere - Rumah Tangga Mampu</i>
VPN	<i>Virtual Private Network</i>

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1.1	Rekapitulasi PNBP Terlambat Disetor Tahun 2018 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 1.1.2	Rekapitulasi PNBP Tahun 2018 Belum Disetor pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 1.1.3	Rekapitulasi PNBP Kurang Dipungut Tahun 2018 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 1.1.4	Rekapitulasi PNBP Tidak Dipungut Tahun 2018 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 1.1.5	Rekapitulasi Pungutan PNBP Tanpa Dasar Hukum dan Digunakan Langsung Tahun 2018 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 1.1.6	PNBP Telah Memiliki Dasar Hukum Namun Digunakan Langsung
Lampiran 1.1.7	Permasalahan Lainnya yang Terkait dengan PNBP
Lampiran 1.1.8	Rincian Permasalahan Piutang
Lampiran 1.2.1	Daftar Proses dan Hasil Banding PT Freeport Indonesia
Lampiran 1.2.2	Rincian Permohonan Banding PT FI yang Belum Ada Keputusan Banding
Lampiran 1.2.3	Kronologis Penetapan Tarif Bea Keluar Bagi PT Freeport Indonesia (PT FI)
Lampiran 1.3.1	Dokumen PPFTZ-01 yang Belum Dikenakan Bea Masuk Tambahan
Lampiran 2.2.1	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang
Lampiran 2.2.2	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Modal
Lampiran 2.2.3	Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak dalam Belanja Modal
Lampiran 2.2.4	Rekapitulasi atas Permasalahan Belanja Perjalanan Dinas
Lampiran 2.2.5	Rekapitulasi atas Permasalahan Belanja Pegawai
Lampiran 2.2.6	Permasalahan Lainnya yang Terkait dengan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan pada Belanja Barang
Lampiran 2.2.7	Permasalahan Lainnya yang Terkait dengan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan pada Belanja Modal
Lampiran 2.2.8	Permasalahan Dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Bansos
Lampiran 2.3.1	Perbandingan Nilai Pagu DAK Fisik Bidang Jalan Setelah Mengakomodir Usulan DPR dengan Nilai Pagu Berdasarkan Perhitungan Teknokratik
Lampiran 2.3.2	Perbandingan Nilai Pagu DAK Fisik Bidang Irigasi Setelah Mengakomodir Usulan DPR dengan Nilai Pagu Berdasarkan Perhitungan Teknokratik
Lampiran 2.3.3	Perbandingan Nilai Pagu DAK Fisik Bidang Kesehatan Setelah Mengakomodir Usulan DPR dengan Nilai Pagu Berdasarkan Perhitungan Teknokratik
Lampiran 2.3.4	Nilai <i>E-Planning</i> Nol Tapi Mendapat Pagu Alokasi DAK PD
Lampiran 2.3.5	Daerah yang Mendapat Pagu DAK PD Lebih Besar dari Nilai <i>E-Planning</i>
Lampiran 2.3.6	Daftar Daerah Penerima Alokasi DAK PD yang Tidak Masuk Daftar Lokasi Prioritas Bappenas
Lampiran 2.3.7	Daftar Daerah yang Tidak Menerima Alokasi DAK Fisik Irigasi Karena Kesalahan Penarikan Data Sumber
Lampiran 2.3.8	Daftar Daerah yang Mendapat Alokasi DAK Reguler Pasar Meskipun Nilai Proposal DAK Reguler Bidang Pasar Nol
Lampiran 2.3.9	Daftar Daerah yang Mendapat Alokasi DAK Penugasan Pasar Meskipun Nilai Proposal DAK Penugasan Bidang Pasar Nol
Lampiran 2.3.10	Daftar Daerah yang Mendapat Alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Pasar Lebih Besar karena Data <i>E-Planning</i> yang Digabung
Lampiran 2.3.11	Daftar Daerah yang Mendapat Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar Lebih Besar karena Data <i>E-Planning</i> yang Digabung
Lampiran 2.3.12	Kabupaten/Kota yang Mengajukan Proposal DAK Reguler dan Penugasan Bidang Pasar Namun Tidak Masuk Usulan K/L
Lampiran 2.3.13	Daftar Lokasi Kegiatan DAK Afiriasi Pendidikan SMA yang Bukan Berlokasi di Kab/Kota Afiriasi

Catatan: Lampiran LHP atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk *softcopy* dalam *flashdisk* di sampul belakang LHP atas Laporan Keuangan (Buku I), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018

10 p

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000 Ext. 3912 / Fax. (021) 57950288
Website : www.bpk.go.id